



P U T U S A N

NOMOR : 33/G/2012/PTUN-SMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

PT TAMBANG INDO-CHINA MAKMUR, beralamat di Jalan Genteng E5-10, RT 01/06, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, dan Kantor Perwakilan yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **RADEN RORO DHIANA SRIASMITA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tebet Dalam I-i No. 7, RT 004, RW 001, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pekerjaan Direktur berdasarkan Akta Pendirian PT Tambang Indo-China Makmur Nomor 01 tertanggal 08 April 2008, dibuat dihadapan **ANISA BUDHIYATI, S.H.**, Notaris di Kabupaten Tangerang ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

HAJI RIDWAN SALAM, S.H. ; -----

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Pondok Surya Indah Blok CK-10, RT/RW 042/-,

Halaman 1 dari 96 hlm, Putusan No. 33/G/2012/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa / Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda
Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari
2013 ; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

BUPATI PENAJAM PASER UTARA, berkedudukan di Jalan Provinsi Km. 9 Nipah-
Nipah, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur ; -----
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----
1. HENI SUSANTO, S.H., M.Hum., Jabatan Kabbag. Hukum
Sekda Kab. Penajam Paser Utara ; -----
2. PITONO, S.H., Jabatan Kasubbag. Bankum & HAM Sekda
Kab. Penajam Paser Utara ; -----
3. M. RAMLI NA, S.H., Jabatan Kasubbag. Perencana
Perundang-undangan Sekda Kab. Penajam Paser Utara ; -----
4. GUNAWAN NU, S.H., Jabatan Kasubbag. Dokumentasi dan
Informasi Sekda Kab. Penajam Paser Utara ; -----
5. HENDRI APRIADY, S.T., Jabatan Kasie. Geologi dan
Sumber Daya Mineral pada Dinas Pertambangan Pemerintah
Kabupaten Penajam Paser Utara ; -----
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan
Propinsi Km. 9, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam,
Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur,

Halaman 2 dari 96 hlm, Putusan No. 33/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/066/TU-

Pimp/III/2013 tertanggal 17 Januari 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

D A N

PT KALLA AREBAMMA, berkedudukan di *Word Trade Center*, Lantai 12, Jalan

Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta, Dalam hal ini diwakili oleh

HUBERTUS DA SILVA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat

tinggal di Jalan BJI Mekarsari Blok D8 Nomor 4, RT 013, RW

010, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota

Bekasi, pekerjaan Direktur Utama PT Kalla Arebamma

berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham

Perseroan Terbatas PT. Kalla Arebamma, Nomor 17, tanggal 17

Oktober 2011 yang dibuat di hadapan BAMBANG WIWEKO,

S.H., M.H., Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. LILI BADRAWATI, S.H. ;-----

2. WIDIA GUSTIWARDINI, S.E., S.H. ;-----

3. OSCAR SAGITA, S.H. ;-----

4. MUHAMMAD AS'ARY, S.H. ;-----

5. NASRULLAH ABDULLAH, S.H. ;-----

6. NUR ASIAH, S.H. ;-----

7. FINDA MAYANG SARI, S.H. ;-----

8. RAHMAYANTI, S.H. ;-----

9. R. PRIMADITYA WIRASANDI, S.H. ;-----

10. ABRAHAM J. PURBA, S.H. ;-----

Halaman 3 dari 96 hlm, Putusan No. 33/G/2012/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor *SUMMIT Law Firm* beralamat di Gedung *Word Trade Center 8th floor*, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 30 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

----- Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

----- Telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 33/PEN-DIS/2012/PTUN-SMD, tanggal 20 Desember 2012 tentang Lolos Dismissal ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 33/PEN-MH/2012/PTUN.SMD, tanggal 20 Desember 2012 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 33/PEN-PP/2012/PTUN.SMD, tanggal 21 Desember 2012 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 33/PEN-HS/2012/PTUN.SMD, tanggal 5 Maret 2013, tentang Hari dan Tanggal Persidangan Pertama ; -----
- Putusan Sela Nomor : 33/G/2012/PTUN-SMD, tanggal 14 Maret 2013 ; -----
- Berkas perkara Nomor : 33/G/2012/PTUN-SMD ; -----
- Telah mempelajari surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang diajukan Para Pihak di persidangan ; -----
- Telah memeriksa dan mendengar keterangan ahli di persidangan ; -----
- Telah mendengar keterangan Para Pihak dalam persidangan ; -----

Halaman 4 dari 96 hlm, Putusan No. 33/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK SENGKETA :

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 19 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 19 Desember 2012 dengan register Nomor 33/G/2012/PTUN-SMD yang telah diperbaiki secara formal pada pemeriksaan persiapan tanggal 5 Maret 2013 yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: -----

Objek Gugatan : -----

1. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara berupa Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi No. 545/21-IUP EKS/DISTAM/V/2011 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Kalla Arebamma, seluas 2.979 Ha, tanggal 11 Mei 2011; -----
2. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara berupa Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi No. 545/04-IUP EKSPLORASI/DISTAM/I/2011 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Atas Nama PT. Kalla Arebamma, seluas 4.000 Ha, tanggal 20 Januari 2011; -----

Alasan-alasan Gugatan: -----

Adapun alasan Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa inti Masalah dari Gugatan Tata Usaha Negara tersebut adalah Tertumpang Tindihnya Wilayah Pertambangan Penggugat / PT Tambang Indo-China Makmur dengan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010, tertanggal 20 Desember 2012, oleh Wilayah Pertambangan PT Kalla Arebamma dengan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara : No. 545/21-IUP EKS/ DISTAM/V/ 2011 tertanggal 11 Mei 2011, dan No. 545/04-IUP



EKS/DISTAM/I/2011 tertanggal 20 Januari 2011, seluas 223,7 Ha ; -----

2. Bahwa **Penggugat** baru mengetahui Wilayah Pertambangannya **Tertumpang Tindih** dengan terbitnya **surat Kementerian Energy dan Sumber Daya Alam, Direktorat Jendral Mineral dan Batubara No. 3382/30/SDB/2012 tertanggal 05 Oktober 2012 - Lampiran daftar IUP non C&C di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan No. Urut 65**, yang ditandatangani oleh Harya Adityawarman selaku Sekretaris Direktorat Jendral ; -----
3. Bahwa **Penggugat** adalah **pemegang Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 545/67-PU/EKONOMI/I/2009 tertanggal 08 Januari 2009 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KPPU) dengan Luas 4.500 Ha**, atas suatu wilayah yang terletak di **Kelurahan/Desa Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur**, untuk komoditas **Batubara** ; -----
4. Bahwa **Penggugat** adalah **pemegang Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 tertanggal 20 desember 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KPPU) Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi**, dengan luas **1.500 Ha**, Lokasi Penambangan di **Kelurahan/Desa Waru Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur**, untuk komoditas **Batubara** ; -----
5. Bahwa **Jangka waktu berlaku IUP Eksplorasi PT Tambang Indo-China Makmur No. 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010** sebagaimana disebutkan pada **diktum KESATU** adalah **2 (dua) tahun**, terhitung dari tanggal ditetapkannya 20 Desember 2010, dan pada **diktum KEDUA** disebutkan bahwa **Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai Hak** untuk **melakukan Kegiatan Perpanjanagn Eksplorasi** untuk jangka waktu **1 (satu) tahun** dan **Study Kelayakan** dalam **WIUP** untuk jangka waktu **1 (satu) tahun** ; -----
6. Bahwa sehubungan dengan perihal Point 5 diatas, **PT TAMBANG INDO-CHINA**

Halaman 6 dari 96 hlm, Putusan No. 33/G/2012/PTUN-SMD



MAKMUR dengan Surat tertanggal 03 September 2012, telah mengajukan Permohonan Perpajangan IUP Eksplorasi No.545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 tersebut kepada **Bupati Penajam Paser Utara** (diterima oleh staf Sekretariat Daerah - Sdri.Hasiah pada Tanggal 17 Sept. 2012) dengan tembusan kepada Plt. Kepala Distam Kab.PPU (diterima oleh staf TU Distam - Sdri. Marlita Sari pada tanggal 17/09/12). Namun hingga hari ini, PT TAMBANG INDO-CHINA MAKMUR **BELUM Menerima Surat Tanggapan / Jawaban** dari **Bupati Penajam Paser Utara** ; -----

7. Bahwa sesuai **PERATURAN PEMERINTAH No. 32 TAHUN 1969**, Tentang **Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967**, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, **BAB IV - KUASA PERTAMBANGAN, BAGIAN KESATU - ISI dan SIFAT - KUASA PERTAMBANGAN, Pasal 9, Ayat (2), (3), (4) jo. PERATURAN PEMERINTAH No.75 Tahun 2001, Pasal 9, Ayat (2), (3), (4)**, yang berbunyi : -----

(2) **Kuasa Pertambangan Eksplorasi** diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya untuk jangka waktu selama-lamanya **3 (tiga) tahun** atas permintaan yang bersangkutan; -----

(3) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat **memperpanjang jangka waktu** termaksud pada **ayat (2) pasal ini** sebanyak **2 (dua) kali**, setiap kalinya untuk **jangka waktu 1 (satu) tahun** atas permintaan yang bersangkutan yang **harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan**; -----

(4) Dalam hal Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi, telah menyatakan bahwa usahanya akan dilanjutkan dengan usaha pertambangan eksplitasi, maka Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat **memberikan perpanjangan jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasi selama-lamanya 3 (tiga) tahun lagi** untuk pembangunan fasilitas-fasilitas eksploitasi pertambangan yang bersangkutan; -----



8. Bahwa pada PERATURAN PEMERINTAH No.32 TAHUN 1969, BAB IV - KUASA PERTAMBANGAN, **BAGIAN KELIMA - HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN, PASAL 30, Ayat (2), (3) jo. PERATURAN PEMERINTAH No.75 Tahun 2001, Pasal 30, Ayat (2), (3)** yang berbunyi : -----

(2) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangan sudah mengajukan permintaan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut, **diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan eksplorasi dalam wilayah Kuasa Pertambangannya untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun lagi**, dalam jangka waktu mana Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan perpanjangan tersebut; -----

(3) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi tetapi belum mendapat keputusan , maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut, **diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan Eksplorasi** dalam wilayah Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang dimintanya **untuk jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun lagi**, dalam jangka waktu mana Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya, permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi tersebut; -----

9. Bahwa **Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 545/67-PU/Ekonomi/I/2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, tertanggal 08 Januari 2009 dan Surat Keputusan IUP EKSPLORASI No. 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 tertanggal 20 Desember 2010 atas nama PT Tambang Indo-China Makmur telah dilegalisir pada Tgl. 04 Des 2012 oleh Plt.**



Kepala Dinas Pertambangan dan Energy Penajam Paser Utara, guna memenuhi kelengkapan Administrasi Dokumen (9) dalam rangka Clear and Clean untuk PT Tambang Indo-China Makmur, sebagaimana tercantum pada Surat Dirjen Minerba tgl. 5 Oktober 2012 urutan no.65; -----

10. Bahwa berdasarkan Peta Informasi Wilayah Pertambangan untuk SK KPPU No.545/67-PU/EKONOMI/I/2009 yang dikeluarkan oleh Kementerian Energy dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jendral Mineral dan Batubara tertanggal 18 Nopember 2010, sangat Jelas dan tegas menyatakan bahwa Wilayah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum PT Tambang Indo-China Makmur seluas 4.500 Ha, sesuai Koordinat Tidak Ada Tumpang Tindih dengan Pihak manapun; ----

11. Bahwa berdasarkan Peta Informasi Wilayah Pertambangan untuk IUP Eksplorasi No. 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Kementerian Energy dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jendral Mineral dan Batubara tertanggal 05 April 2011, sangat jelas dan tegas menyatakan bahwa Wilayah IUP Eksplorasi PT. Tambang Indo-China Makmur seluas 1.500 Ha, sesuai Koordinat Tidak Ada Tumpang Tindih dengan Pihak manapun; -----

12. Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas : dengan Akta Pendirian No. 01, tertanggal 08 April 2008, dan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 53 ayat 1 UU. No.9 Tahun 2004, yang berbunyi: -----

"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha - Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi." -----

13. Bahwa Tergugat, Bupati Penajam Paser Utara adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 51 tahun 2009, yang



berbunyi: -----

"Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata." -----

14. Bahwa obyek sengketa adalah merupakan *beschikking* (ketetapan) yang memenuhi unsur-unsur keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Pasal 1 angka (3) jo. Undang-Undang No. 51 tahun 2009 Pasal 1 angka (9), yaitu : -----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" -----

15. Bahwa obyek sengketa **Tumpang Tindih** tersebut yang baru diketahui dengan terbitnya surat Kementerian Energy dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Direktorat Jendral Mineral dan Batubara, tertanggal 05 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkan, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 **masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;** -----

16. Bahwa obyek sengketa telah memenuhi dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2), a, Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Pasal 53 ayat (2). a, b, yaitu: -----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: -----



a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----*

Dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ; -----

b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----*

Dalam hal ini bertentangan dengan asas kepastian hukum. -----

17. Bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2a) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo.

Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Pasal 53 ayat (2b), asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi asas : -----

- *kepastian hukum ; -----*
- *tertib penyelenggaraan negara ; -----*
- *keterbukaan ; -----*
- *proporsionalitas ; -----*
- *profesionalitas ; -----*
- *akuntabilitas ; -----*

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, BAB III Pasal 3 dan BAB I Pasal 1 ayat 2, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotism ; -----

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti Tergugat tidak menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta obyek sengketa secara nyata mengandung cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya beralasan hukum apabila obyek sengketa dibatalkan ; -----

Berdasarkan uraian tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran, sebagai berikut : -----

Dalam Pokok Perkara : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa : -----

1. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara berupa Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi No. 545/21-IUP EKS/DISTAM/V/2011 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Kalla Arebamma, seluas 2.979 Ha, tanggal 11 Mei 2011 ; -----

2. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara berupa Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi No. 545/04-IUP EKSPLORASI/DISTAM/I/2011 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Atas Nama PT. Kalla Arebamma, seluas 4.000 ha, tanggal 20 Januari 2011 ; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : -----

1. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara berupa Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi No. 545/21-IUP EKS/DISTAM/V/2011 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Kalla Arebamma, seluas 2.979 Ha, tanggal 11 Mei 2011 ; -----

2. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara berupa Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi No. 545/04-IUP EKSPLORASI/DISTAM/I/2011 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Atas Nama PT. Kalla Arebamma, seluas 4.000 ha, tanggal 20 Januari 2011 ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----

----- Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 26 Maret 2013, yang mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut: -----

Halaman 12 dari 96 hlm, Putusan No. 33/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terlebih dahulu **TERGUGAT** menyatakan dengan tegas membantah semua pendapat dan dalil-dalil Gugatan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh **PENGUGAT** dalam surat gugatannya kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh **TERGUGAT**; -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

Bahwa semua dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh **PENGUGAT**, tidak mempunyai dasar Hukum yang sah, dengan ini **TERGUGAT** menolak dan tidak menerima keseluruhan isi Gugatan **PENGUGAT** tanpa terkecuali ; -----

A. Gugatan **PENGUGAT telah melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.** -----

Bahwa **PENGUGAT mengajukan gugatan tertanggal 19 Desember 2012 dengan Perkara Nomor: 33/G/2012/PTUN SMD**, sedangkan obyek perkara yakni Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/21-IUP EKS/DISTAM/V/2011 tertanggal 11 Mei 2011. -----

Sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Gugatan **PENGUGAT** telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sejak diumumkannya Surat Keputusan tersebut ; -----

Sementara anggapan **PENGUGAT** yang mengetahui objek sengketa terdapat tumpang tindih pada Tanggal 05 Oktober 2012. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh **PENGUGAT** pada Surat Gugatan pada Nomor 15, maka menurut **TERGUGAT** hal tersebut sangatlah tidak relevan karena dasar alasan tersebut sangatlah tidak jelas ; -----

Dengan hal tersebut, maka **TERGUGAT** beranggapan **PENGUGAT** telah mengetahui keberadaan objek sengketa pada saat objek sengketa telah diterbitkan dan ditetapkan yakni pada pada Tanggal 11 Mei 2011, sehingga Gugatan



PENGUGAT telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sejak ditetapkan Surat Keputusan tersebut ; -----

Dengan demikian Gugatan kabur dan oleh karena itu sudah selayaknya gugatan oleh **PENGUGAT** tidak diterima ; -----

B. Gugatan PENGUGAT kabur karena tanpa dasar dan alasan Gugatan serta Sudah kadaluarsa masa berakhirnya Surat Keputusan PENGUGAT sehingga tidak mempunyai dasar Hukum yang sah, dengan ini TERGUGAT menolak dan tidak menerima keseluruhan isi Gugatan PENGUGAT tanpa terkecuali ; -----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Tanggal 20 Desember 2010 : -----

Menetapkan -----

Dalam Diktum KESATU : -----

"Memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada : -----

Nama Perusahaan : PT. Tambang Indo China Makmur ; -----

Nama Direktur : -----

Alamat : Patra Office Tower 17th Floor Jl. Gatoto Subroto Kav.. 32-34 Jakarta Pusat 12950 ; ----

Nama Pemegang Perusahan : -----

– Nama Pemegang Saham : -----

– Negara Asal Perusahaan : Indonesia ; -----

Komoditas : Batubara ; -----

Lokasi Penambangan : -----

Kelurahan/Desa : Waru ; -----

Kecamatan : Waru ; -----



Kabupaten : Penajam Paser Utara ; -----

Propinsi : Kalimantan Timur ; -----

Luas : 1.500 Hektar ; -----

Dengan Peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini ; --

Lokasi Eksplorasi ; -----

Jangka Waktu berlaku IUP Eksplorasi selama : 2 (Dua) Tahun ; -----

Jangka Waktu Tahap Kegiatan ; -----

a. Penyelidikan Umum : Sudah Selesai ; -----

b. Eksplorasi selama : 1 (satu) Tahun ; -----

c. Studi Kelayakan selama : 1 (satu) Tahun ; -----

Bahwa masa berlaku Surat Keputusan tersebut selama 2 (Dua) Tahun yakni mulai Tanggal 20 Desember 2010 sampai dengan Tanggal 20 Desember 2012, dengan 2 (Dua) termin waktu yang harus dijadikan pedoman yakni selama 1 (Satu) untuk masa Eksplorasi yang harus berakhir pada Tanggal 20 Desember 2011 dan Studi Kelayakan selama 1 (Satu) Tahun yakni berakhir pada 20 Desember 2012 ; -----

Dengan hal tersebut, maka sangat jelas menurut Hukum, masa berlaku Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Tanggal 20 Desember 2010 untuk kegiatan Eksplorasi yang harus dilaksanakan oleh PT Tambang Indo China Makmur adalah selama 1 (Satu) Tahun dari masa berlakunya Surat Keputusan tersebut yakni berakhir pada tanggal 20 Desember 2011 ; -----

Bahwa PT Tambang Indo China Makmur seharusnya mengajukan permohonan peningkatan pada **Tanggal 20 Desember 2011**, sementara surat PT Tambang Indo China Makmur Tanggal 03 September 2012 Perihal Permohonan Perpanjangan IUP Eksplorasi No. 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 Untuk Jangka Waktu 2 (Dua)



Tahun dari 20 Desember 2012 s/d 20 Desember 2014 diajukan dan diterima oleh Dinas Pertambangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada **Tanggal 03 September 2012**, sehingga keberadaan surat tersebut telah melampaui batas ; -----

Dengan demikian, surat permohonan **PENGGUGAT** tidak patut dan layak ditanggapi oleh **TERGUGAT** karena adanya keterlambatan dalam pengajuan ; -----

Sementara Surat PT Tambang Indo China Makmur Tanggal 03 September 2012 Perihal Permohonan Perpanjangan IUP Eksplorasi No. 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 Untuk Jangka Waktu 2 (Dua) Tahun dari 20 Desember 2012 s/d 20 Desember 2014 telah melampaui batas waktu dan dianggap tidak layak untuk diakui ; -----

Dengan demikian, maka Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Tanggal 20 Desember 2010 untuk kegiatan Eksplorasi yang harus dilaksanakan oleh PT Tambang Indo China Makmur sebagaimana dimaksud telah habis masa berlakunya dan tidak mempunyai kekuatan Hukum ; -----

C. Gugatan PENGGUGAT Tidak Mempunyai Legal Standing (*Persona Standi In Judicio*) dan Kepentingan Hukum dalam Mengajukan Gugatan dalam Perkara a quo (*Disqualificatoire Exceptie*) sehingga tidak mempunyai dasar Hukum yang sah, dengan ini TERGUGAT menolak dan tidak menerima keseluruhan isi Gugatan PENGGUGAT tanpa terkecuali ; -----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Halaman 16 dari 96 hlm, Putusan No. 33/G/2012/PTUN-SMD



Hal ini membuktikan masa berlaku Surat Keputusan tersebut selama 2 (Dua) Tahun yakni mulai Tanggal 20 Desember 2010 sampai dengan Tanggal 20 Desember 2012, dengan 2 (Dua) termin waktu yang harus dijadikan pedoman yakni selama 1 (Satu) untuk masa Eksplorasi yang harus berakhir pada Tanggal 20 Desember 2011 dan Studi Kelayakan selama 1 (Satu) Tahun yakni berakhir pada 20 Desember 2012 ; -----

Dengan hal tersebut, masa berlaku Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Tanggal 20 Desember 2010 untuk kegiatan Eksplorasi yang harus dilaksanakan oleh PT Tambang Indo China Makmur adalah selama 1 (Satu) Tahun dari masa berlakunya Surat Keputusan tersebut yakni berakhir pada tanggal 20 Desember 2011 ; -----

Sementara terhadap Permohonan Perpanjangan IUP EKSPLORASI PENGGUGAT, TERGUGAT telah menyatakan menolak untuk memperpanjang IUP EKSPLORASI yang diajukan PENGGUGAT tersebut, sehingga dengan demikian jelas bahwa kepemilikan PENGGUGAT atas IUP EKSPLORASI PENGGUGAT serta merta berakhir **pada tanggal 20 Desember 2012** dan wilayah tersebut demi hukum kembali kepada negara dan menjadi wilayah bebas/kosong kembali ; -----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara : -----

Pasal 3 : -----

- (1) *Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara ; -----*
- (2) *Jika Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan*



yang dimohonkan, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud ; -----

(3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang dimaksud tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan" ; -----

Bahwa hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 23 jo. Pasal 24 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang menyatakan bahwa terhadap kuasa pertambangan yang tidak diberikan perpanjangan, maka kuasa pertambangan tersebut berakhir demi hukum dan wilayah kuasa pertambangan tersebut kembali kepada negara atau dengan perkataan lain, wilayah IUP EKSPLORASI PENGGUGAT (yang telah berakhir pada tanggal 20 Desember 2012 dan tidak ada perpanjangannya) tersebut menjadi wilayah terbuka/bebas kembali, sebagaimana terkuip sebagai berikut : -----

3. Bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan : -----

"Apabila waktu yang ditentukan dalam suatu kuasa pertambangan telah berakhir, sedangkan untuk kuasa pertambangan tersebut tidak diberikan perpanjangan, maka kuasa pertambangan tersebut berakhir menurut Hukum" ;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) b UU No. 11 Tahun 1967 : -----

(1) Jika kuasa pertambangan berakhir karena hal-hal termaksud dalam pasal 21, 22 ayat (1) dan pasal 23, maka : -----
a.; -----



b. Wilayah kuasa pertambangan kembali kepada kekuasaan negara." -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa PENGGUGAT sebagai pihak yang merasa berhak atas areal pertambangan seluas 1.500 Hektar sebagaimana dalam **IUP EKSPLORASI PENGGUGAT nyata-nyata telah berakhir pada tanggal 20 Desember 2012,** sehingga dengan demikian jelas bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai kepentingan untuk mempermasalahkan **penerbitan Obyek Sengketa**. Oleh karena itu sangatlah wajar dan berdasar hukum, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan *a quo* TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijke verklard*), disebabkan karena PENGGUGAT tidak mempunyai legal standing (*persona standi in judicio*) dalam mengajukan Gugatan *a quo* ; -----

Berdasarkan tanggapan sebagaimana terurai diatas, Eksepsi TERGUGAT mempunyai dasar/alasan Hukum yang syah dan kuat sehingga sudah sepatutnya **EKSEPSI TERGUGAT** mohon diputuskan lebih dahulu sebelum memeriksa dan memutuskan Pokok Perkara ; -----

II. **DALAM POKOK PERKARA** ; -----

Bahwa TERGUGAT menolak semua dalil-dalil PENGGUGAT kecuali yang dinyatakan benar oleh TERGUGAT serta TERGUGAT menyatakan bahwa segala sesuatu yang di kemukakan didalam **EKSEPSI** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara ; -----

Dalil Gugatan PENGGUGAT pada halaman 2 Nomor 1 kabur, karena Tahun Penerbitan Objek Sengketa tidak terdaftar sehingga tidak mempunyai dasar Hukum yang sah, dengan ini TERGUGAT menolak dan tidak menerima Gugatan **PENGGUGAT** ; -----

Bahwa pada nomor 1 Surat Gugatan yang diajukan PENGGUGAT pada Perkara Nomor: 33/G/2012/PTUN SMD Tanggal 19 Desember 2012 dijelaskan : -----

" Bahwa inti masalah dari Gugatan Tata Usaha Negara tersebut adalah terdapat tumpang



tindihnya Wilayah Pertambangan **Penggugat/PT Tambang Indo-China Makmur** dengan **Surat Keputusan Bupati Penaiam Paser Utara Nomor: 545/07- IUP EKS/DISTAM/X11/2010, tertanggal 20 Desember 2012,** oleh wilayah Pertambangan **PT Kalla Arebamma** dengan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/21-IUP EKS/DISTAM/V/2011 tertanggal 11 Mei 2011 dan Nomor: 545/04-IUP EKS/I/2011 tetanggal 20 januari 2011, **Seluas 223,7 Ha "** ; -----

Bahwa **PENGGUGAT** dalam Surat Gugatan Nomor 1 sebagaimana diuraikan diatas, **PENGGUGAT** telah menuliskan dasar alas Hak yang dimiliki PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan yakni dengan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010, Tanggal 20 Desember 2012 ; -----

Maka dapat disampaikan, secara kronologis perijinan Bupati Penajam Paser Utara atau **TERGUGAT** telah menerbitkan perijinan yang ditujukan kepada PT Indo China Makmur atau **PENGGUGAT** yakni : -----

a. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/67-PU/EKONOMI/I/2009 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Tanggal 8 Januari 2009 masa berlaku 1 (Satu) Tahun dengan Luas 4500 Ha Lokasi Kelurahan Waru ; -----

b. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Tanggal 20 Desember 2010 masa berlaku 2 (Dua) Tahun dengan Luas 1500 Ha Lokasi Kelurahan Waru ; -----

Bahwa dengan demikian, maka telah jelas menurut Hukum Bupati Penajam Paser Utara atau **TERGUGAT** telah menerbitkan **Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Tanggal 20 Desember 2010 dan bukan Surat**



Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/07-IUP

EKS/DISTAM/XII/2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan

Penyelidikan Umum Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi

Tanggal 20 Desember 2012 ;

Dengan demikian **PENGGUGAT** tidak cermat dalam membuat Surat Gugatan dan tidak serius dalam melaksanakan Gugatan, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklard*) ; -----

Bahwa TERGUGAT dengan keras dan tegas membantah, menolak atas dalil Gugatan PENGGUGAT pada halaman 3 Nomor 7, 8 dan 9 Surat Gugatannya dan menanggapinya sebagai berikut : -----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/21-IUP EKS/DISTAM/V/2011 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT Kalla Arebamma Tanggal 11 Mei 2011 seluas 2979 telah berdasarkan : -----

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara Pasal 120 menyebutkan : -----

1) Pasal 119 huruf a, menyatakan : -----

IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya apabila : -----

a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang- undangan. -----

2) Pasal 120, menyatakan : -----

"Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam Ijin Usaha Pertambangan telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonannya tidak memenuhi persyaratan



maka Ijin Usaha Pertambangan tersebut berakhir" ; -----

Bahwa mengenai batasan waktu yang diberikan untuk melakukan peningkatan Eksplorasi dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku tidak disebutkan secara detail dengan demikian, maka batasan waktu tersebut menurut **TERGUGAT** telah tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/21-IUP EKS/DISTAM/V/2011 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT Kalla Arebamma Tanggal 11 Mei 2011 pada : -----

– **Menetapkan ;** -----

– **Dalam Diktum KESATU :** -----

Yang mengatur masa berlaku Surat Keputusan tersebut selama 2 (Dua) Tahun yakni mulai Tanggal 20 Desember 2010 sampai dengan Tanggal 20 Desember 2012, dengan 2 (Dua) termin waktu yang harus dijadikan pedoman yakni selama 1 (Satu) untuk masa **Eksplorasi yang harus berakhir pada Tanggal 20 Desember 2011** dan **Studi Kelayakan selama 1 (Satu) Tahun yakni berakhir Pada 20 Desember 2012** ; -----

b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Pasal 16 disebutkan : -----

Pasal 16, menyatakan : -----

"Apabila kuasa Pertambangan Eksplorasi dan/atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi diajukan atas wilayah yang sama oleh beberapa perusahaan swasta, maka yang pertama-tama akan mendapat penyelesaian ialah yang terlebih dahulu mengajukan permintaannya dengan ketentuan pengutamaan diberikan kepada Badan Koperasi" ; -----

Dalil Gugatan PENGGUGAT pada halaman 4 Nomor 12, 13 dan 14 kabur, karena Bupati penajam Paser Utara telah melaksanakan kewenangannya

Halaman 22 dari 96 hlm, Putusan No. 33/G/2012/PTUN-SMD



selaku Pejabat Tata Usaha Negara, dengan ini **TERGUGAT** menolak dan tidak menerima Gugatan **PENGUGAT** ; -----

1. Bahwa pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Dengan hal tersebut, maka **PENGUGAT** telah salah dalam mengajukan Gugatan, karena **TERGUGAT** dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah bertindak sesuai kapasitasnya dalam membuat dokumen Hukum berupa Surat Keputusan yang ditetapkan dan berlaku tanpa menyalahi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Indonesia dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik ; -----

Berdasarkan hal tersebut, maka **PENGUGAT** telah salah dalam mengajukan Gugatan, karena **TERGUGAT** telah bertindak sesuai kapasitasnya dalam membuat dokumen Hukum berupa Surat Keputusan yang ditetapkan dan berlaku tanpa menyalahi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Indonesia ; -----

2. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Tanggal 20 Desember 2010 yang ditujukan kepada **PENGUGAT** mempunyai masa berlaku selama 2 (Dua) Tahun yakni sampai dengan Tanggal 20 Desember 2012 adalah dalam kategori **Beschikking** (mengeluarkan Keputusan) ; -----

Dengan hal tersebut, maka Kepala Daerah dan Pejabat Tata Usaha Negara diberikan kewenangan secara penuh dalam melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tindakan serta melaksanakan kewenangan dalam penerbitan produk Hukum



dalam kategori **Beschikking** yang penyempurnaan dan syarat pencabutan Surat Keputusan yang telah ditetapkan tersebut ditentukan dalam keputusan tersebut;

3. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/21-IUP EKS/DISTAM/V/2011 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT Kalla Arebamma Tanggal 11 Mei 2011 yang merupakan objek sengketa telah Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto. Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

a. Bahwa objek sengketa telah pula memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara : -----

- 1) Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa objek sengketa ditetapkan oleh **Bupati Penajam Paser Utara selaku Pejabat Tata Usaha Negara** ; -----

- 2) Yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku ; -----

Bahwa penetapan objek sengketa merupakan tindakan Hukum yang sesuai dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia ; -----

- 3) Yang bersifat konkret, Individual dan Final ; -----

Bahwa penetapan objek sengketa ditujukan dan bersifat definitive kepada PT Kalla Arebamma ; -----

- 4) Yang menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ; -----

a) Bahwa penetapan objek sengketa, hanya akan berakibat Hukum terhadap hak dan kewajiban PT Kalla Arebamma selaku pemilik Ijin



Tambang seluas 2. 979 Hektare ; -----

- b) Bahwa penetapan objek sengketa tidak berpengaruh secara Hukum pada **PENGGUGAT**, karena Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Tanggal 20 Desember 2010 untuk kegiatan Eksplorasi yang harus dilaksanakan oleh PT Tambang Indo China Makmur telah habis masa berlakunya dan tidak mempunyai kekuatan Hukum ; -----

Bahwa TERGUGAT dengan keras dan tegas membantah, menolak atas dalil Gugatan PENGGUGAT pada halaman 5 Nomor 16 dan 17 Surat Gugatannya dan menanggapi sebagai berikut : -----

1. Bahwasanya Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/21-IUP EKS/DISTAM/V/2011 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT Kalla Arebamma Tanggal 11 Mei 2011 seluas 2979 telah mengacu dan sesuai dengan : -----
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ; -----
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ; -----
 - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ; -----
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur ; -----
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Halaman 25 dari 96 hlm, Putusan No. 33/G/2012/PTUN-SMD



tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang ; -----

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ; -----
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ; -----
 - Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral ; -----
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ; -----
 - Peraturan Menteri Sumber Daya Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara ; -----
 - Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/10/MEM/ 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum ; -----
 - Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara ; -----
 - Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Tanggal 20 Desember 2010 pada : -----
 - **Menetapkan ;** -----
 - **Dalam Diktum KESATU :** -----
- Yang mengatur masa berlaku Surat Keputusan tersebut selama 2 (Dua) Tahun yakni mulai Tanggal 20 Desember 2010 sampai dengan Tanggal 20

Halaman 26 dari 96 hlm, Putusan No. 33/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2012, dengan 2 (Dua) termin waktu yang harus dijadikan pedoman yakni selama 1 (Satu) untuk masa Eksplorasi yang harus berakhir pada Tanggal 20 Desember 2011 dan Studi Kelayakan selama 1 (Satu) Tahun yakni berakhir pada 20 Desember 2012. ; -----

Dengan hal tersebut, maka sangat jelas menurut Hukum, masa berlaku Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Tanggal 20 Desember 2010 untuk kegiatan Eksplorasi yang harus dilaksanakan oleh PT Tambang Indo China Makmur adalah selama 1 (Satu) Tahun dari masa berlakunya Surat Keputusan tersebut yakni berakhir pada tanggal 20 Desember 2011 telah habis masa berlakunya dan tidak mempunyai kekuatan Hukum ; -----

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: -----

Pasal 5, menyatakan : -----

"Dalam Membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik yang meliputi : -

1. kejelasan Tujuan ; -----
2. kelembagaan atau Pejabat pembentuk yang tepat ; -----
3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan ; -----
4. dapat dilaksanakan ; -----
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan ; -----
6. kejelasan rumusan ; dan -----
7. keterbukaan ; -----

3. Bahwa Surat Keputusan **TERGUGAT** In litis adalah Surat Keputusan yang



telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ; -----

Pasal 1 ayat (3) : -----

"Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah" ; -----

Pasal 1 ayat (6) : -----

"Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia" ; -----

Pasal 2 ayat (2): -----

"Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan" ; -----

Pasal 3 ayat (1) b: -----

"Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah :

- a. ; -----*
- b. pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota" ; -----*

Pasal 25 Huruf (g): -----

Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang : -----



"melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku"; -----

Penjelasan Pasal 14 ayat (2): -----

"Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan yang secara nyata ada" dalam ketentuan ini sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi yang dimiliki antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata" ; -----

4. Bahwa permohonan **PENGGUGAT** mengajukan permohonan sesuai surat PT Tambang Indo China Makmur Tanggal 03 September 2012 Perihal Permohonan Perpanjangan IUP Eksplorasi No. 545/07-IUP EKS/DISTAWXII/2010 Untuk Jangka Waktu 2 (Dua) Tahun dari 20 Desember 2012 s/d 20 Desember 2014 diajukan dan diterima oleh Dinas Pertambangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada **Tanggal 03 September 2012.** telah melampaui batas sehingga tidak patut dan layak ditanggapi oleh **TERGUGAT** karena adanya keterlambatan dalam pengajuan ; -----

Hal ini disebabkan dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan mineral dan batu bara hanya memiliki kewenangan dalam hal pemberian Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009. Di dalam Pasal 46 ayat (1) juga menyebutkan bahwa Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dijamin untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. Sehingga, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang tidak menyebutkan mengenai ketentuan Izin Kuasa Pertambangan, maka



permohonan **PENGUGAT** untuk melakukan penyesuaian Izin Kuasa
Pertambangan **tidak ditanggapi alias tidak dapat dikabulkan** ; -----

5. Objek Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/21-IUP
EKS/DISTAM/V/2011 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Eksplorasi Kepada PT Kalla Arebamma Tanggal 11 Mei 2011 Telah Sesuai
Dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan : -----

- a. Bahwa berkaitan dengan ketentuan permasalahan tumpang tindih perijinan
dalam ketentuan dan perundang-undangan, maka telah tercantum dalam : -
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1603
K/40/MEM/2003 Tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan
Pasal 10 ayat (2) bahwa : -----
"Dalam hal terjadi tumpang tindih dalam pencadangan wilayah antara
Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota, pemohon yang paling dulu
diterima dan telah memenuhi persyaratan mempunyai hak prioritas untuk
diproses/diakui keabsahannya berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2)"; -----

6. Bahwa **TERGUGAT** mengeluarkan Keputusan yang menjadi Objek Perkara
dalam Perkara ini telah sesuai dengan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang
Baik yaitu : -----

- a. Sesuai azas kepastian Hukum, apabila **TERGUGAT** tidak mengeluarkan
keputusan yang dimaksud, berarti **TERGUGAT** telah menciptakan
Ketidakpastian Hukum; -----
b. Sesuai azas kecermatan, **TERGUGAT** dengan cermat telah menilai PT
Tambang Indo China Makmur tidak mentaati Surat Keputusan Bupati
Penajam Paser Utara Nomor: 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010
Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan
Umum Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Tanggal 20



Desember 2010 pada : -----

– **Menetapkan :** -----

– **Dalam Diktum KESATU :** -----

c. Sesuai dengan azas kehati-hatian, dengan terjadinya pelanggaran terhadap Objek Perkara tersebut maka hal tersebut dianggap sebagai pijakan untuk penetapan Surat Keputusan kepada PT Kalla Arebamma, sehingga Objek Perkara yang diterbitkan **TERGUGAT** ditetapkan tidak secara Sembrono dan Tidak secara Asal-asalan ; -----

d. Tindakan **TERGUGAT** mengeluarkan keputusan (Objek Perkara) jauh dari tindakan kesewenang-wenangan, karena **TERGUGAT** terbukti telah memberikan izin usaha pertambangan kepada perusahaan lain yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

7. Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/21-IUP EKS/DISTAM/V/2011 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT Kalla Arebamma Tanggal 11 Mei 2011 yang diterbitkan **TERGUGAT** tersebut diatas tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan juga telah meliputi dari Azas : -----

– Kepastian Hukum ; -----

– Tertib Penyelenggaraan Negara ; -----

– Keterbukaan ; -----

– Proporsionalitas ; -----

– Profesionalitas ; -----

– Akuntabilitas ; -----



8. Bahwa penerbitan objek sengketa yakni Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/21-IUP EKS/DISTAM/V/2011 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT Kalla Arebamma Tanggal 11 Mei 2011 merupakan tindakan aktif dari pejabat administrasi Negara dengan kewenangannya untuk memanfaatkan lahan tambang **kepada investor yang lebih serius dan bertanggung jawab atas kewajiban kewajiban Hukum bagi setiap pemegang izin ; -----**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini **TERGUGAT** mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 33/G/2013/PTUN-SMD memberikan Putusan : -----

DALAM EKSEPSI ; -----

1. Menerima **EKSEPSI TERGUGAT** untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** tidak diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menolak Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan **sah menurut Hukum**: -----
 - a. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/21-IUP EKS/DISTAM/V/2011 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT Kalla Arebamma Tanggal 11 Mei 2011 Seluas 2.979 Hektare ; -----
 - b. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/04-IUP EKSPLOKASI/DISTAM/I/2011 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi (IUP) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT Kalla Arebamma Tanggal 20 Januari 2011 Seluas 4000 Hektare ; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada **PENGGUGAT**; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa dalam sengketa ini, pihak ketiga yaitu PT Kalla Arebamma melalui kuasa hukumnya mengajukan Surat Permohonan Intervensi, tertanggal 11 Februari 2013, yang pada pokoknya memohon untuk masuk sebagai Intervensi dalam perkara Nomor : 33/G/2012/PTUN-SMD ; -----

----- Menimbang bahwa terhadap permohonan intervensi dari PT Kalla Arebamma tersebut di atas, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 33/G/2012/PTUN-SMD tertanggal 11 Maret 2013, sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengabulkan permohonan intervensi tersebut dan menetapkan PT Kalla Arebamma sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

----- Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawabannya tertanggal 26 Maret 2013, yang mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut : -----

Sebelum TERGUGAT II INTERVENSI menguraikan secara lengkap dasar-dasar dan alasan-alasan pengajuan Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT II INTERVENSI, perkenankanlah TERGUGAT II INTERVENSI dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa TERGUGAT telah memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada TERGUGAT II INTERVENSI untuk lahan seluas 4.000 Ha yang terletak di Kelurahan/Desa Waru dan Buluminung, Kecamatan Waru dan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi No. 545/04-IUP EKSPLORASI/DISTAM/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (selanjutnya disebut "IUP

Halaman 33 dari 96 hlm, Putusan No. 33/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EKSPLORASI TERGUGAT II INTERVENSI"), dimana Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI tersebut selanjutnya mengalami penyesuaian luas maupun letak, sehingga luas IUP Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI menjadi 2979 Ha dan terletak di Kelurahan/Desa Labangka, Api-Api, Sesulu, Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi No. 545/21-IUP EKS/DISTAM/V/2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Kalla Arebamma (selanjutnya disebut **"PERPANJANGAN IUP EKSPLORASI TERGUGAT II INTERVENSI"**) (**"Obyek Sengketa"**) ; -----

2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Panggilan Nomor 33/G/2012/PTUNSMD tertanggal 1 Februari 2013, TERGUGAT II INTERVENSI telah dipanggil untuk menghadiri persidangan dalam perkara No. 33/G/2012/PTUN-SMD pada tanggal 12 Februari 2013 sehubungan dengan diterbitkannya Obyek Sengketa ; -----
3. Bahwa mengingat TERGUGAT II INTERVENSI sangat berkepentingan terhadap Obyek Sengketa, maka selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2013, TERGUGAT II INTERVENSI telah menyampaikan Permohonan Intervensi kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 33/G/2012/PTUNSMD tersebut ; -----
4. Bahwa selanjutnya dalam persidangan tanggal 14 Maret 2013, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah mengabulkan Permohonan Intervensi yang diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI dalam perkara *a quo* ; -----

Adapun Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT II INTERVENSI terhadap Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut : -----

BAHWA TERGUGAT II INTERVENSI DENGAN TEGAS MENOLAK SEMUA DALIL YANG DIAJUKAN PENGGUGAT SEBAGAIMANA DIURAIKAN DALAM GUGATANNYA, KECUALI HAL-HAL YANG SECARA TEGAS DIAKUI KEBENARANNYA OLEH TERGUGAT II INTERVENSI ; -----



DALAM EKSEPSI -----

I. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING (*PERSONA STANDI IN JUDICIO*) DAN KEPENTINGAN HUKUM DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO (*DISQUALIFICATOIRE EXCEPTIE*) ; -----

5. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI dengan tegas menolak gugatan yang diajukan PENGGUGAT karena dalil-dalil Gugatan *a quo* tidak mempunyai legal standing (*persona standi in judicio*); -----

6. Bahwa yang menjadi dasar PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan *a quo* adalah PENGGUGAT mengklaim diri sebagai pemilik atas areal pertambangan seluas 1.500 Hektar yang meliputi wilayah yang terletak di Kelurahan/Desa Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paset Utara, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi No. 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KPPU) Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang diterbitkan oleh TERGUGAT (selanjutnya disebut "**IUP EKSPLORASI PENGGUGAT**"), dimana berdasarkan IUP EKSPLORASI PENGGUGAT tersebut dinyatakan bahwa jangka waktu berlakunya IUP EKSPLORASI PENGGUGAT adalah 2 tahun (**berakhir pada tanggal 20 Desember 2012**) ; -----

7. Bahwa meskipun PENGGUGAT mendalilkan telah mengajukan Permohonan Perpanjangan IUP EKSPLORASI PENGGUGAT (yang telah berakhir pada tanggal 20 Desember 2012) pada tanggal 3 September 2012 (selanjutnya disebut "**Permohonan Perpanjangan IUP EKSPLORASI PENGGUGAT**"), namun ternyata Permohonan Perpanjangan IUP EKSPLORASI PENGGUGAT tersebut tidak ditanggapi oleh TERGUGAT, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua



atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU TUN") membuktikan bahwa terhadap Permohonan Perpanjangan IUP EKSPLORASI PENGGUGAT, TERGUGAT telah menyatakan menolak untuk memperpanjang IUP EKSPLORASI yang diajukan PENGGUGAT tersebut, sehingga dengan demikian jelas bahwa kepemilikan PENGGUGAT atas IUP EKSPLORASI PENGGUGAT serta merta berakhir pada tanggal 20 Desember 2012 dan wilayah tersebut demi hukum kembali kepada negara dan menjadi wilayah bebas/kosong kembali ; -----

Pasal 3 UU TUN: -----

"Pasal 3 ; -----

(1) *Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara* -----

(2) *Jika Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud* -----

(3) *Dalam hal peraturan perundang-undangan yang dimaksud tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan"*-----

8. Bahwa hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 23 jo. Pasal 24 ayat (1) b Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tertanggal 2 Desember 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ("UU No. 11 Tahun 1967"), yang menyatakan bahwa terhadap kuasa pertambangan (*in casu IUP EKSPLORASI PENGGUGAT*) yang tidak diberikan perpanjangan, maka kuasa pertambangan tersebut berakhir demi hukum dan wilayah



kuasa pertambangan tersebut kembali kepada negara atau dengan perkataan lain, wilayah IUP EKSPLORASI PENGGUGAT (yang telah berakhir pada tanggal 20 Desember 2012 dan tidak ada perpanjangannya) tersebut menjadi wilayah terbuka/bebas kembali, sebagaimana terkatip sebagai berikut : -----

Pasal 23 UU No. 11 Tahun 1967 : -----

"Apabila waktu yang ditentukan dalam suatu kuasa pertambangan telah berakhir, sedangkan untuk kuasa pertambangan tersebut tidak diberikan perpanjangan, maka kuasa pertambangan tersebut berakhir menurut hukum" ; -----

Pasal 24 ayat (1) b UU No. 11 Tahun 1967: -----

"(1) Jika kuasa pertambangan berakhir karena hal-hal termaksud dalam pasal 21,

22 ayat (1) dan pasal 23, maka : -----

a. ... -----

b. Wilayah kuasa pertambangan kembali kepada kekuasaan negara"; -----

9. Bahwa disamping itu penerbitan IUP EKSPLORASI TERGUGAT II INTERVENSI pada tanggal 20 Januari 2011, yang merupakan penyesuaian dari Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum TERGUGAT II INTERVENSI dengan luas 4000 Ha, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 545/70-PU/Ekonomi/I/2009 tanggal 8 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum kepada TERGUGAT II INTERVENSI (selanjutnya disebut "KP PU TERGUGAT II INTERVENSI") menjadi IUP Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU No. 4 Tahun 2009") adalah berdasar hukum ; -----
10. Bahwa selanjutnya IUP EKSPLORASI TERGUGAT II INTERVENSI tersebut telah mengalami penyesuaian luas maupun letak berdasarkan PERPANJANGAN IUP EKSPLORASI TERGUGAT II INTERVENSI yang dikeluarkan oleh TERGUGAT pada tanggal 11 Mei 2011 yang berlaku sampai dengan tanggal 11 Mei 2013 ; -----
11. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa PENGGUGAT sebagai pihak yang



merasa berhak atas areal pertambangan seluas 1.500 Hektar sebagaimana dalam IUP
EKSPLORASI PENGGUGAT nyata-nyata telah berakhir pada tanggal 20
Desember 2012, sehingga dengan demikian jelas bahwa PENGGUGAT tidak
mempunyai kepentingan untuk mempermasalahkan **penerbitan Obyek Sengketa**. Oleh
karena itu sangatlah wajar dan berdasar hukum, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat
menyatakan Gugatan *a quo* TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijke*
verklaard), disebabkan karena PENGGUGAT tidak mempunyai legal standing (*persona*
standi in judicio) dalam mengajukan Gugatan *a quo* ; -----
Namun demikian apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain (*quod non*),
maka tetap saja Gugatan *a quo* yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut harus
dinyatakan ditolak dengan alasan-alasan sebagaimana yang akan TERGUGAT II
INTERVENSI uraikan di bawah ini ; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

12. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI memohon kepada Majelis Hakim Yang
Terhormat agar hal-hal yang TERGUGAT II INTERVENSI kemukakan dalam
EKSEPSI, mohon dianggap merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
Jawaban TERGUGAT II INTERVENSI dalam POKOK PERKARA ini ; -----
13. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas semua dalil
PENGGUGAT sebagaimana diuraikan dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang secara
tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II INTERVENSI ; -----

**II. OBYEK SENGKETA TELAH DIKELUARKAN OLEH PIHAK YANG
BERWENANG, TELAH MEMENUHI SYARAT-SYARAT DAN PROSEDUR
PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN SERTA TELAH SESUAI
DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN YANG BERLAKU ; -**

14. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI dengan ini menyatakan menolak dengan tegas
semua dalil PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*, karena dalil PENGGUGAT tersebut
tidak benar adanya, tidak relevan dikemukakan serta sangat tidak berdasar ; -----



15. -----
16. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI dengan tegas juga menolak semua dalil PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*, yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena telah menerbitkan Obyek Sengketa ; -----
17. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI dengan tegas juga menolak semua dalil PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*, yang pada intinya menyatakan bahwa sambil menunggu dikeluarkannya keputusan atas Permohonan Perpanjangan IUP EKSPLORASI PENGGUGAT, maka PENGGUGAT diberi hak untuk melanjutkan kegiatan eksplorasi untuk jangka waktu 2 tahun lagi ; -----
18. Bahwa adapun yang menjadi alasan-alasan mengenai tidak adanya tindakan TERGUGAT yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (*algemene beginselen van berhoorlijk bestuur*) dalam mengeluarkan Obyek Sengketa, sebagaimana penjelasan di bawah ini ; -----

A. TERGUGAT BERWENANG UNTUK MENGELUARKAN OBYEK SENGKETA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU ; -----

18. Bahwa TERGUGAT adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 butir 2 UU TUN, yang menyatakan : -----
Pasal 1 butir 2 UU TUN: -----
"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku" ; -----
19. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1.453



K/29/MEM/2000 tanggal 3 November 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Pertambangan Umum ("**Kepmen ESDM 1.453.K/29/MEM/2000**"), PP No. 75 Tahun 2001, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang Pemerintahan Daerah ("**UU No. 32 Tahun 2004**"), UU No. 4 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("**PP No. 23 Tahun 2010**"), terbukti TERGUGAT mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Obyek Sengketa, yang notabene merupakan penyesuaian dari KP PU TERGUGAT II INTERVENSI, dimana pada saat itu TERGUGAT secara hukum berwenang untuk menerbitkan KP PU TERGUGAT II INTERVENSI dan Obyek Sengketa tersebut ; -----

20. Bahwa kewenangan TERGUGAT menerbitkan Obyek Sengketa tersebut adalah berdasarkan hal-hal sebagai berikut : -----

➤ **Kepmen ESDM No. 1.453.K/29/MEM/2000 menentukan hal sebagai berikut : -**

Pasal 1 ayat (1) Kepmen ESDM No. 1.453.K/29/MEM/2000 : -----

"Usaha Pertambangan umum baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Kerja (KK) dan Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/Gubernur/ Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangannya masing-masing" ; -----

Bab VII Ketentuan Peralihan Pasal 17 ayat (3) Kepmen ESDM No. 1.453.K/29/MEM/2000 : -----

"Penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pertambangan umum oleh Pemerintahan Daerah dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2001" -----

➤ **PP No. 75 Tahun 2001 menentukan sebagai berikut : -----**

Pasal 1 ayat (2) PP No. 75 Tahun 2001 : -----



"Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan

oleh: -----

a.; -----

b.; -----

a. Bupati/Walikota apabila Kuasa Pertambangannya terletak dalam wilayah

Kabupaten atau Kota dan/atau wilayah laut sampai 4 (empat) mil laut; -----

b.; -----

c." -----

Pasal 2 ayat (4) PP No. 75 Tahun 2001: -----

"Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan adalah Kuasa

Pertambangan yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota

sesuai kewenangannya kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Badan

Usaha Swasta atau perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan

yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi,

pengolahan, serta pengangkutan dan penjualan" ; -----

Pasal 8 ayat (2) PP No. 75 Tahun 2001: -----

"Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diberikan oleh Menteri,

Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangan untuk jangka waktu paling 1

(satu) tahun atas permintaan yang bersangkutan" ; -----

Pasal 8 ayat (3) PP No. 75 Tahun 2001: -----

"Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat

memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk jangka

waktu 1 (satu) tahun lagi atas permintaan yang bersangkutan, yang harus

diajukan sebelum jangka waktu berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan";

➤ UU No. 32 Tahun 2004 menentukan sebagai berikut : -----



Pasal 1 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004: -----

"Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah" ; -----

Pasal 1 ayat (6) UU No. 32 Tahun 2004: -----

"Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia" ; -----

Pasal 2 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004: -----

"Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan" ; -----

Pasal 3 ayat (1) b UU No. 32 Tahun 2004: -----

"Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah: --

d.; -----

e. pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota"; -----

Penjelasan Pasal 14 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004: -----

"Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan yang secara nyata ada" dalam ketentuan ini sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi yang dimiliki antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata" ; -----

➤ UU No. 4 Tahun 2009 menentukan sebagai berikut : -----



Pasal 36 UU No. 4 Tahun 2009 : -----

"(1) IUP terdiri atas dua tahap : -----

a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan ; -----

b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan ; -----

(2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"; -----

Pasal 37 UU No. 4 Tahun 2009 : -----

"IUP diberikan oleh: -----

a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota; ----

b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan -----

c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" ; -----

Pasal 22 PP No. 23 Tahun 2010 : -----

"(1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas : -----

a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan ; -----

b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan ; -----

..."; -----

Pasal 35 PP No. 23 Tahun 2010 : -----

"(1) IUP Operasi Produksi diberikan oleh: -----



- a. bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai; -----
- b. gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 (satu) provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari bupati/walikota; atau -----
- c. menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan kewenangannya. -----
- ...” -----

21. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka secara hukum TERGUGAT memiliki kewenangan untuk menerbitkan KP PU TERGUGAT II INTERVENSI, IUP EKSPLORASI TERGUGAT II INTERVENSI dan PERPANJANGAN IUP EKSPLORASI TERGUGAT II INTERVENSI, yang dimohonkan oleh TERGUGAT II INTERVENSI di dalam wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur; -----

B. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HAK UNTUK MELANJUTKAN KEGIATAN EKSPLORASI KARENA IUP EKSPLORASI PENGGUGAT TELAH BERAKHIR DAN TIDAK ADA PERPANJANGANNYA ; -----

22. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT pada butir 6 s/d 8 halaman 2 s/d 4 yang menyatakan bahwa PENGGUGAT masih memiliki hak melanjutkan kegiatan eksplorasi untuk jangka waktu 2 tahun lagi (sampai dengan tanggal 20 Desember 2014) (*quad non*) berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 tanggal 30 November 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang



Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ("PP No. 75 Tahun 2001"), karena dalil tersebut tidak benar dan sangat tidak berdasar hukum; -----

23. Bahwa hal tersebut disebabkan dalil PENGGUGAT jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 jo. Pasal 24 ayat (1) b dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tertanggal 2 Desember 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ("UU No. 11 Tahun 1967"), dimana dalam ketentuan Pasal 23 jo. Pasal 24 ayat (1) b dalam UU No. 11 Tahun 1967 tersebut menyatakan bahwa terhadap kuasa pertambangan (*in casu IUP EKSPLORASI PENGGUGAT*) yang tidak diberikan perpanjangan, maka kuasa pertambangan tersebut berakhir demi hukum dan wilayah kuasa pertambangan tersebut kembali kepada negara atau dengan perkataan lain, wilayah IUP EKSPLORASI PENGGUGAT (yang telah berakhir pada tanggal 20 Desember 2012 dan tidak ada perpanjangannya) tersebut menjadi wilayah terbuka/bebas kembali, sebagaimana terkutip sebagai berikut : -----

Pasal 23 UU No. 11 Tahun 1967: -----

"Apabila waktu yang ditentukan dalam suatu kuasa pertambangan telah berakhir, sedangkan untuk kuasa pertambangan tersebut tidak diberikan perpanjangan, maka kuasa pertambangan tersebut berakhir menurut hukum" ; -----

Pasal 24 ayat (1) b UU No. 11 Tahun 1967: -----

"(1) Jika kuasa pertambangan berakhir karena hal-hal termaksud dalam pasal 21, 22

ayat (1) dan pasal 23, maka: -----

c. ...; -----

d. Wilayah kuasa pertambangan kembali kepada kekuasaan negara." -----

24. Bahwa disamping itu, dalil PENGGUGAT yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (3) PP dalam No. 75 Tahun 2001 adalah patut dikesampingkan, mengingat ketentuan Pasal 30 ayat (3) dalam PP No. 75 Tahun 2001 tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 jo. Pasal 24 ayat (1) b dalam UU No. 11 Tahun 1967, yang notabene



berdasarkan hirarki peraturan perundangan-undangan, Pasal 23 jo. Pasal 24 ayat (1) b dalam UU No. 11 Tahun 1967 merupakan *lex superior* dari ketentuan Pasal 30 ayat (3) dalam PP No. 75 Tahun 2001, hal mana secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 7 ayat (5) jo. Penjelasan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ("UU No. 10 Tahun 2004"), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah ("*lex superiori derogat lege inferiori*");

Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004: -----

"1. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: ----

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----*
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- c. Peraturan Pemerintah; -----*
- d. Peraturan Presiden; -----*
- e. Peraturan Daerah. -----*

2. ...; -----

3. ...; -----

4. ...; -----

5. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)." -----

Penjelasan Pasal 7 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2004: -----

"Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi." -----

25. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa IUP EKSPLORASI PENGGUGAT telah berakhir pada tanggal 20 Desember 2012 dan tidak ada



perpanjangannya, sehingga jelas-jelas PENGUGAT tidak mempunyai hak lagi untuk melanjutkan kegiatan eksplorasi dan tidak mempunyai kepentingan untuk mempersalahkan Obyek Sengketa. -----

C. OBYEK SENGKETA YANG DIKELUARKAN OLEH TERGUGAT TELAH SESUAI DENGAN SYARAT-SYARAT DAN PROSEDUR PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN YANG BERLAKU : -----

26. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI dengan tegas menolak dalil PENGUGAT pada butir 16 halaman 5 yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menerbitkan Obyek Sengketa di wilayah pertambangan IUP EKSPLORASI PENGUGAT yang secara yuridis dijamin oleh TERGUGAT, karena dalil tersebut tidak benar dan sangat tidak berdasar hukum ; -----
27. Bahwa PERPANJANGAN IUP EKSPLORASI TERGUGAT II INTERVENSI yang merupakan penyesuaian luas maupun letak dari IUP EKSPLORASI TERGUGAT II INTERVENSI dan merupakan penyesuaian dari KP PU TERGUGAT II INTERVENSI, telah diterbitkan oleh TERGUGAT sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana penjelasan di bawah ini ; -----
28. Bahwa berdasarkan ketentuan angka I butir 1 Kepmen ESDM No. 1.453.K/29/MEM/2000, prosedur pengajuan permohonan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum ("KP PU") adalah sebagai berikut : -----
- Surat Permohonan ; -----
 - Peta wilayah ; -----
 - Akta Pendirian Perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ; -----
 - Tanda Bukti Penyetoran Penyetoran Uang Jaminan Kesungguhan ; -----
 - Laporan Keuangan bagi perusahaan baru dan laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik bagi perusahaan lama ; -----



29. Bahwa oleh karena permohonan KP PU TERGUGAT II INTERVENSI ternyata telah memenuhi syarat-syarat dan prosedur penerbitan KP PU sebagaimana butir 27 di atas, maka TERGUGAT telah menerbitkan KP PU TERGUGAT II INTERVENSI dengan luas 4000 Ha yang terletak di Kelurahan/Desa Waru dan Buluminung, Kecamatan Waru dan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/70-PU/Ekonomi/I/2009 tertanggal 8 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum kepada TERGUGAT II INTERVENSI ; -----

30. Bahwa selanjutnya sehubungan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009, telah diatur mengenai pengklasifikasian izin usaha pertambangan serta berdasarkan ketentuan pada Bagian A Butir 1 SE Dirjen Minerba dan Panas Bumi, telah diatur mengenai adanya kewajiban kuasa pertambangan untuk disesuaikan menjadi izin usaha pertambangan ("IUP"). Oleh karena itu TERGUGAT II INTERVENSI telah mengajukan permohonan penyesuaian KP PU menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi ("IUP Eksplorasi") kepada TERGUGAT; -----

Pasal 36 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 : -----

"IUP terdiri atas 2 (dua) tahap yaitu: -----

- a. *IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;* -----
- b. *IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.* -----

Bagian A Butir 1 SE Dirjen Minerba dan Panas Bumi tanggal 30 Januari 2009: -----

"Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia agar memperhatikan sebagai berikut : -----

1. *Kuasa Pertambangan (KP) yang telah ada sebelum berlakunya UU PMB 2009, termasuk peningkatan tahapan kegiatannya tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya KP dan wajib disesuaikan menjadi 'UP berdasarkan UU PMB 2009*



paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya UU PMB 2009 ini" ; -----

31. Bahwa oleh karena permohonan penyesuaian KP PU TERGUGAT INTERVENSI menjadi IUP Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI telah memenuhi syarat-syarat berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009, maka TERGUGAT menerbitkan **IUP Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI dengan luas 4000 Ha yang terletak di Kelurahan/Desa Waru dan Buluminung, Kecamatan Waru dan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi No. 545/04-IUP Eksplorasi/Distam/I/2011 tertanggal 20 Januari 2011 kepada TERGUGAT II INTERVENSI;** -----

32. Bahwa selanjutnya IUP EKSPLORASI TERGUGAT II INTERVENSI tersebut telah mengalami penyesuaian luas maupun letak, sehingga luas IUP Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI menjadi 2979 Ha dan terletak di Kelurahan/Desa Labangka, Api-API, Sesulu, Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana **Surat Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi No. 545/21-IUP EKS/DISTAM/V/2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Kalla Arebamma;** -----

33. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa penerbitan **PERPANJANGAN IUP EKSPLORASI TERGUGAT II INTERVENSI, IUP EKSPLORASI TERGUGAT II INTERVENSI dan KP PU TERGUGAT II INTERVENSI,** yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah memenuhi syarat-syarat dan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

III. SURAT KEPUTUSAN A QUO YANG DITERBITKAN OLEH TERGUGAT SUDAH SESUAI DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ; -----

34. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI dengan tegas menolak dalil-dalil PENGGUGAT pada butir 17 halaman 5 Gugatan *a quo*, yang pada intinya menyatakan bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT bertentangan dengan Azas-azas Umum



Pemerintahan Yang Baik (*algemene beginselen van berhoorlijk bestuur*), karena hal tersebut sangat tidak berdasar ; -----

35. Bahwa tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta mempunyai dasar hukum yang kuat, sehingga tidak menyimpang dari perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

a. Azas Kepastian Hukum : -----

Bahwa penerbitan Obyek Sengketa oleh TERGUGAT justru untuk menjamin adanya kepastian hukum karena dengan berakhirnya masa berlaku IUP EKSPLORASI PENGGUGAT sejak tanggal 20 Desember 2012 (sudah expired) dan tidak ada perpanjangannya, maka PENGGUGAT tidak mempunyai kepentingan lagi untuk mempersalahkan Obyek Sengketa; -----

b. Azas Tertib Penyelenggaraan Negara : -----

Bahwa penerbitan Obyek Sengketa oleh TERGUGAT telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

c. Azas Keterbukaan : -----

Bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta dilapangan bahwa IUP EKSPLORASI PENGGUGAT telah berakhir sejak tanggal 20 Desember 2012 (sudah expired) dan tidak ada perpanjangannya, sedangkan Obyek Sengketa masih berlaku sampai dengan tanggal 11 Mei 2013, maka demi hukum PENGGUGAT sudah tidak mempunyai hak lagi atas wilayah pertambangan tersebut. -----

d. Azas Proporsionalitas : -----

Bahwa IUP EKSPLORASI PENGGUGAT telah berakhir sejak tanggal 20 Desember 2012 (sudah expired) dan tidak ada perpanjangannya, sehingga PENGGUGAT tidak berhak untuk mempersalahkan Obyek Sengketa yang nyata-nyata masih berlaku sampai dengan tanggal 11 Mei 2013. -----

e. Azas Profesionalitas : -----

Halaman 50 dari 96 hlm, Putusan No. 33/G/2012/PTUN-SMD



Bahwa penerbitan Obyek Sengketa oleh TERGUGAT telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. -----

f. **Azas Akuntabilitas :** -----

Bahwa oleh karena IUP EKSPLORASI PENGGUGAT telah berakhir sejak tanggal 20 Desember 2012 dan tidak ada perpanjangannya, maka dengan mempertimbangkan wilayah pertambangan tersebut agar tidak menjadi lahan tidur dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah pertambangan, maka PENGGUGAT tidak berhak lagi untuk mempersalahkan Obyek Sengketa, yang nyata-nyata masih berlaku sampai dengan tanggal 11 Mei 2013. -----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas TERGUGAT II INTERVENSI dengan ini memohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Samarinda yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI -----

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima. -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah : -----

– Surat Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi No. 545/04-IUP Eksplorasi/Distam/I/2011 tertanggal 20 Januari 2011 kepada TERGUGAT II INTERVENSI; -----

– Surat Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi No. 545/21-IUP EKS/DISTAM/I/2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Kalla Arebamma; -----

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Repliknya masing-masing tertanggal 16 April 2013, selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 30 April 2013, dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya tertanggal 23 April 2013, Replik dan Duplik mana untuk singkatnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

----- Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau foto copynya di persidangan, bukti-bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-46, sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tambang Indo-China Makmur Nomor 01, tanggal 8 April 2008 yang dibuat di hadapan Anisa Budhiyati, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang; -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-22955.AHA.01.01.Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 5 Mei 2008; -----
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Izin Usaha Perdagangan (IUP) Besar Nomor: 503.1/0099/30-03/PB/V/2008, tanggal 6 Mei 2008 yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pariwisata Kabupaten Tangerang; -----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor 30.03.1.51.07941, tanggal 6 Mei 2008 yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pariwisata Kabupaten Tangerang; -----

Halaman 52 dari 96 hlm, Putusan No. 33/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-530/WJP.08/KP.0303/2008, tanggal 2 Mei 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong beserta fotokopi kartu registrasi pajak; -----
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor 054/CBC-VO.47/SK/AMG-TICM/I/2013, tanggal 9 Januari 2013 yang diterbitkan oleh PT. Aditoya Multi Guna; -----
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan legalisir Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/67-PU/EKONOMI/I/2009 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, tanggal 8 Januari 2009 yang diberikan kepada PT Tambang Indo China Makmur beserta lampiran Daftar Koordinat, lampiran Kewajiban-kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan lampiran peta; -----
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 17 Januari 2011 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, nama wajib setor : PT Tambang Indo-China Makmur, yang diterima oleh PT Bank Mandiri (Persero) Cab. Jakarta Tebet Supomo pada tanggal 17 Januari 2011; -----
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Laporan Penyelidikan Umum Survei Batubara PT Sumber Tambang Makmur, PT Tambang Indo-China Makmur, PT Indo-China Yukhuang di Kab. Penajam Paser Utara tahun 2009; -----
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan legalisir Peta Informasi Wilayah Pertambangan yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, dibuat tanggal 18 Nopember 2010; -----

Halaman 53 dari 96 hlm, Putusan No. 33/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/65/TAM/XII/2010, tanggal 2 Desember 2010, perihal Surat Pengantar yang ditujukan kepada Dirjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi Cq. Dir. Pembinaan Pengusahaan Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi; -----
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 5033/30/DEM/2010, tertanggal 16 Desember 2010, perihal Tanggapan Atas Permohonan Penyesuaian dan Peningkatan KP Penyelidikan Umum menjadi IUP Eksplorasi an. PT Indo China Yukhuang, PT Sumber Tambang Makmur dan PT Tambang Indo China Makmur yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara; --
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan legalisir Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, tertanggal 20 Desember 2010 beserta fotokopi lampirannya yang diberikan kepada PT Tambang Indo China Makmur; -----
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 29 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan RI, nama wajib setor : PT Tambang Indo-China Makmur, yang diterima oleh PT Bank Mandiri (Persero) Cab. Jakarta Tebet Supomo pada tanggal 30 Maret 2011; -----
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahapan Eksplorasi-Batubara PT Tambang Indo-China Makmur di Kab. Penajam Paser Utara tahun 2011, yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan asli Peta Informasi Wilayah Pertambangan yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, dibuat tanggal 5 April 2011; -----
17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor : 86/Ta.Pem/Kel-Wr/VI/2011, tanggal 15 Juni 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Waru; -----
18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat PT. Tambang Indo-China Makmur tertanggal 18 Juli 2011 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang diterima oleh Ibnu Hasitah; -----
19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima tertanggal 18 Agustus 2011, untuk penerimaan 1 (satu) berkas dokumen PT Tambang Indo-China Makmur dalam rangka Rekonsiliasi IUP Clear & Clean; -----
20. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat PT. Tambang Indo-China Makmur tertanggal 18 Juli 2011 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang diterima oleh Theresia pada tanggal 23 Agustus 2011; -----
21. Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima Surat perihal Surat Sanggahan dan dokumen lengkap dari PT Tambang Indo-China Makmur kepada Dinas Pertambangan Kab. Penajam Paser Utara tertanggal 23 Agustus 2011 beserta tanda terima yang dibuat PT Tambang Indo-China Makmur -----
22. Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat PT Tambang Indo-China Makmur tertanggal 21 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang diterima oleh Firmansyah pada tanggal 25 Oktober 2011 ;

Halaman 55 dari 96 hlm, Putusan No. 33/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P-23 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi surat PT Tambang Indo-China Makmur tertanggal 27 Oktober 2011, perihal Sanggahan & Mohon Pengesahan Clear & Clean atas IUP Eksplorasi PT TIM, yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara, yang diterima oleh Aryanti; -----
24. Bukti P-24 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi tembusan surat PT Tambang Indo-China Makmur tertanggal 27 Oktober 2011, perihal Sanggahan & Mohon Pengesahan Clear & Clean atas IUP Eksplorasi PT TIM, yang ditujukan kepada Dirjen Minerba di Jakarta, yang diterima oleh Mely pada tanggal 7 November 2011; -----
25. Bukti P-25 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi surat PT Tambang Indo-China Makmur tertanggal 3 September 2012, perihal Permohonan Perpanjangan IUP Eksplorasi No. 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 Untuk Jangka Waktu 2 (dua) Tahun Dari 20 Desember 2012 s/d 20 Desember 2014, yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara yang diterima oleh Hasisah pada tanggal 17 September 2012; -----
26. Bukti P-26 : Fotokopi sesuai dengan asli Peta Informasi Wilayah Pertambangan di Penajam Paser Utara tertanggal 5 Oktober 2012 beserta Peta Lokasi PT Tambang Indo-China Makmur terlampir; -----
27. Bukti P-27 : Fotokopi sesuai dengan asli surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 3382/30/SDB/2012, tertanggal 5 Oktober 2012, perihal Mengikuti Rekonsiliasi Nasional IUP Tahap II, ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara beserta lampiran surat; -----
28. Bukti P-28 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/67-PU/EKONOMI/I/2009 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, tanggal 8 Januari 2009 yang

Halaman 56 dari 96 hlm, Putusan No. 33/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan kepada PT Tambang Indo China Makmur beserta lampiran Daftar Koordinat, lampiran Kewajiban-kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan lampiran peta; -----

29. Bukti P-29 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 17 Januari 2011 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, nama wajib setor : PT Indo-China Yukhuang, yang diterima oleh PT Bank Mandiri (Persero) Cab. Jakarta Tebet Supomo pada tanggal 17 Januari 2011; -----
30. Bukti P-30 : Fotokopi sesuai asli Laporan Penyelidikan Umum Survei Batubara PT Sumber Tambang Makmur, PT Tambang Indo-China Makmur dan PT Indo-China Yukhuang di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2009;
31. Bukti P-31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya kwitansi pembayaran peta informasi A3 tertanggal 15 Nopember 2010 beserta kwitansi pembayaran pelayanan informasi/penelusuran lokasi wilayah pertambangan; -----
32. Bukti P-32 : Fotokopi sesuai dengan asli surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/65/TAM/XII/2010, tanggal 2 Desember 2010, perihal Surat Pengantar, ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi cq. Direktur Pembinaan Pengusahaan Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi; -----
33. Bukti P-33 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 5033/30/DEM/2010, tertanggal 16 Desember 2010, perihal Tanggapan Atas Permohonan Penyesuaian dan Peningkatan KP Penyelidikan Umum menjadi IUP Eksplorasi an. PT Indo China Yukhuang, PT Sumber Tambang Makmur dan PT Tambang Indo China Makmur yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara; --
34. Bukti P-34 : Fotokopi sesuai dengan asli Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 Tentang Persetujuan

Halaman 57 dari 96 hlm, Putusan No. 33/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, tertanggal 20 Desember 2010 beserta fotokopi lampirannya yang diberikan kepada PT Tambang Indo China Makmur; -----

35. Bukti P-35 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 29 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, nama wajib setor : PT Tambang Indo-China Makmur, yang diterima oleh PT Bank Mandiri (Persero) Cab. Jakarta Tebet Supomo pada tanggal 30 Maret 2011; -----
36. Bukti P-36 : Fotokopi sesuai dengan asli surat PT Tambang Indo-China Makmur kepada Bupati Penajam Paser Utara melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. PPU tertanggal 16 Februari 2011 beserta Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahapan Eksplorasi-Batubara PT Tambang Indo-China Makmur di Kab. Penajam Paser Utara; -----
37. Bukti P-37 : Fotokopi sesuai dengan aslinya kwitansi No. 006518 tanggal 30 Maret 2011 untuk pembayaran Penelusuran Informasi Wilayah Pertambangan beserta kwitansi No. 006519 dan kwitansi No. 006517; -----
38. Bukti P-38 : Fotokopi sesuai dengan asli surat PT Tambang Indo-China Makmur kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 18 Juli 2011, permohonan registrasi dan pengesahan; -----
39. Bukti P-39 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat PT Tambang Indo-China Makmur tertanggal 21 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU); ---
40. Bukti P-40 : Fotokopi sesuai dengan asli surat PT Tambang Indo-China Makmur tertanggal 27 Oktober 2011, perihal Sanggahan & Mohon Pengesahan



Clear & Clean atas IUP Eksplorasi PT TIM, yang ditujukan kepada
Bupati Penajam Paser Utara; -----

41. Bukti P-41 : Fotokopi sesuai dengan asli surat PT Tambang Indo-China Makmur
tertanggal 3 September 2012, perihal Permohonan Perpanjangan
Eksplorasi 1 (satu) Tahun dan Study Kelayakan 1 (satu) Tahun atas
WIUP PT Tambang Indo-China Makmur, ditujukan kepada Bupati
Penajam Paser Utara (PPU); -----
42. Bukti P-42 : Fotokopi sesuai dengan asli surat PT Tambang Indo-China Makmur
Nomor : 02.A/TIM-VI/2008, tertanggal 25 Juni 2008, perihal
Permohonan Pencadangan Wilayah Pertambangan, ditujukan kepada
Bupati Penajam Paser Utara (PPU); -----
43. Bukti P-43 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi surat PT Tambang Indo-China
Makmur Nomor : 02.A/TIM-VI/2008, tertanggal 25 Juni 2008, perihal
Permohonan Pencadangan Wilayah Pertambangan, ditujukan kepada
Bupati Penajam Paser Utara (PPU) sebagai tanda terima; -----
44. Bukti P-44 : Fotokopi sesuai dengan asli surat PT Tambang Indo-China Makmur
Nomor : 02.A/TIM-VII/2008, tertanggal 7 Juli 2008, perihal
Permohonan Izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum,
ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara (PPU);
45. Bukti P-45 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi surat PT Tambang Indo-China
Makmur Nomor : 02.A/TIM-VII/2008, tertanggal 7 Juli 2008, perihal
Permohonan Izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum,
ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara (PPU) sebagai tanda
terima; -----
46. Bukti P-46 : Fotokopi sesuai dengan asli surat PT Tambang Indo-China Makmur
Nomor : 07.A/TIM-XII/2009, tertanggal 7 Desember 2009, perihal



Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara (PPU); -----

----- Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau foto copynya di persidangan, selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-9, sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/67-PU/EKONOMI/2009 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, tanggal 8 Januari 2009 yang diberikan kepada PT Tambang Indo China Makmur beserta lampiran Daftar Koordinat, lampiran Kewajiban-kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan lampiran peta; -----
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, tertanggal 20 Desember 2010 beserta fotokopi lampirannya yang diberikan kepada PT Tambang Indo China Makmur; -----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : 545/04-IUP EKS/DISTAM/I/2011 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, tertanggal 20 Januari 2011 beserta fotokopi lampirannya yang diberikan kepada PT Kalla Arebamma; -----
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : 545/21-IUP EKS/DISTAM/V/2011 Tentang Perpanjangan Izin

Halaman 60 dari 96 hlm, Putusan No. 33/G/2012/PTUN-SMD



Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Kalla Arebamma,
tertanggal 11 Mei 2011 beserta fotokopi lampiran I, II dan III; -----

5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi surat PT Tambang Indo-China Makmur
tertanggal 3 September 2012, perihal Permohonan Perpanjangan IUP
Eksplorasi No. 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 Untuk Jangka
Waktu 2 (dua) Tahun Dari 20 Desember 2012 s/d 20 Desember 2014; --
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor : 1603 K/40/MEM/2003, Tentang Pedoman
Pencadangan Wilayah Pertambangan, tanggal 24 Desember 2003; -----
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima Surat Masuk tertanggal 17
September 2012; -----
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor
: 545/04-IUP EKS/DISTAM/I/2011 Tentang Persetujuan Penyesuaian
Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin Usaha
Pertambangan (IUP) Eksplorasi, tertanggal 20 Januari 2011 beserta
fotokopi lampirannya yang diberikan kepada PT Kalla Arebamma; -----
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor
: 545/21-IUP EKS/DISTAM/V/2011 Tentang Perpanjangan Izin Usaha
Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Kalla Arebamma,
tertanggal 11 Mei 2011 beserta fotokopi lampiran I, II dan III; -----

----- Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II
Intervensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi
surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli /atau foto copynya
di persidangan, selanjutnya diberi tanda T.II Intv-1.a sampai dengan T.II Intv-14, sebagai
berikut : -----



1. Bukti T.II Intv-1.a : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kalla Arebamma, Nomor 4, tanggal 11 Januari 2005 dibuat di hadapan Bambang Wiweko, S.H., M.H., Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta beserta Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-04906 HT.01.01.TH.2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tanggal 25 Februari 2005; -----
2. Bukti T.II Intv-1.b : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 1 tanggal 5 Agustus 2008 dibuat di hadapan Bambang Wiweko, S.H., M.H., Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta beserta Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-62063.AH.01.02.Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 12 September 2008; -----
3. Bukti T.II Intv-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Kalla Arebamma Nomor : 17 tanggal 17 Oktober 2011 dibuat di hadapan Bambang Wiweko, S.H., M.H., Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta beserta surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-34775 perihal Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan PT. Kalla Arebamma, tanggal 28 Oktober 2008; -----
4. Bukti T.II Intv-3.a : Fotokopi sesuai dengan fotokopi surat PT Kalla Arebamma Nomor : KA/005/IX/2008 tanggal 1 September 2008, perihal Permohonan Surat Pencadangan Wilayah, ditujukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Penajam Paser Utara, beserta lampiran peta wilayah dan daftar koordinat titik-titik batas wilayah; -----

5. Bukti T.II Intv-3.b : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/10/EKONOMI/IX/2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. Kalla Arebamma, tanggal 29 September 2008, beserta fotokopi lampiran I, II dan III; -----
6. Bukti T.II Intv-4.a : Fotokopi sesuai dengan fotokopi surat PT Kalla Arebamma Nomor : KA/015/X/2008 tanggal 23 Oktober 2008, perihal Permohonan Peningkatan Pencadangan Wilayah Menjadi KP Penyelidikan Umum, ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara; -----
7. Bukti T.II Intv-4.b : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/70-PU/EKONOMI/I/2009 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum tertanggal 8 Januari 2009 yang diberikan kepada PT. Kalla Arebamma beserta lampiran I : daftar koordinat, lampiran II : Kewajiban-kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan lampiran peta; -----
8. Bukti T.II Intv-5.a : Fotokopi sesuai dengan fotokopi surat PT Kalla Arebamma Nomor : KA/017/III/2009, tanggal 12 Maret 2009, perihal Permohonan Penyesuaian KP Penyelidikan Umum Menjadi IUP Eksplorasi, ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara;
9. Bukti T.II Intv-5.b : Fotokopi sesuai dengan fotokopi surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 53/30/DBB/2011, tanggal 14 Januari 2011, perihal Tanggapan Atas Permohonan Penyesuaian KP Penyelidikan Umum menjadi IUP Eksplorasi

Halaman 63 dari 96 hlm, Putusan No. 33/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. PT Rabani Corporindo dan PT Kalla Arebamma, ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara; -----

10. Bukti T.II Intv-5.c.1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : 545/04-IUP EKS/DISTAM/I/2011 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, tertanggal 20 Januari 2011 beserta fotokopi lampirannya yang diberikan kepada PT Kalla Arebamma; -----

11. Bukti T.II Intv-5.c.2 : Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima tertanggal 10 Juli 2011; -----

12. Bukti T.II Intv-5.d : Fotokopi sesuai dengan fotokopi surat Kepala Dinas Pertambangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 560/96/Distamb/III/2011, tertanggal 3 Maret 2011, perihal Jaminan Kesungguhan, ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan; -----

13. Bukti T.II Intv-5.e : Fotokopi sesuai dengan asli slip permohonan pengiriman uang Bank Windu tanggal 28 Maret 2011 dari PT Kalla Arebamma kepada Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara yang terdapat di Bank BPD Kaltim Cabang Penajam dengan rekening Nomor 0131.402.236 sebesar USD 20.000; -----

14. Bukti T.II Intv-5.f : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Kementerian Keuangan RI Ditjen Perbendaharaan KPPN tanggal 4 Mei 2011 dari PT Kalla Arebamma, untuk keperluan Pembayaran Iuran Tahunan Untuk IUP Eksplorasi No. 545/04-IUP EKSPLORASI/DISTAM/I/2011, yang diterima oleh PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. Cabang Gambir tanggal 4 Mei 2011; -----

Halaman 64 dari 96 hlm, Putusan No. 33/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T.II Intv-6.a : Fotokopi sesuai dengan asli tanda terima surat PT Kalla Arebamma Nomor: KA/011/V/2011, tanggal 4 Mei 2011, perihal Penyampaian Data Pembayaran PNBPN, ditujukan kepada Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang diterima pada tanggal 9 Mei 2011; -----
16. Bukti T.II Intv-6.b : Fotokopi sesuai dengan asli tanda terima surat PT Kalla Arebamma Nomor: KA/011/V/2011, tanggal 4 Mei 2011, perihal Penyampaian Data Pembayaran PNBPN, ditembuskan kepada Direktorat Pembinaan Program, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang diterima pada tanggal 9 Mei 2011;
17. Bukti T.II Intv-6.c : Fotokopi sesuai dengan asli tanda terima surat PT Kalla Arebamma Nomor: KA/011/V/2011, tanggal 4 Mei 2011, perihal Penyampaian Data Pembayaran PNBPN, ditembuskan kepada Direktorat Pengusahaan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang diterima pada tanggal 9 Mei 2011;
18. Bukti T.II Intv-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor: 545/21-IUP EKS/DISTAM/V/2011 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Kalla Arebamma, tanggal 11 Mei 2011 beserta lampiran Peta Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi; Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan; dan Hak dan Kewajiban; -----
19. Bukti T.II Intv-8.a : Fotokopi sesuai dengan asli Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; -----

Halaman 65 dari 96 hlm, Putusan No. 33/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T.II Intv-8.b : Fotokopi sesuai dengan asli Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Batubara; -----
21. Bukti T.II Intv-8.c : Fotokopi sesuai dengan asli Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; -----
22. Bukti T.II Intv-8.d : Fotokopi sesuai dengan asli Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan; -----
23. Bukti T.II Intv-8.e : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Menteri ESDM Nomor 1.453.K/29/MEM/2000 tanggal 3 November 2000 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum; -----
24. Bukti T.II Intv-9.a : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
25. Bukti T.II Intv-9.b : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan; -----
26. Bukti T.II Intv-9.c : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; -----
27. Bukti T.II Intv-10 : Fotokopi sesuai dengan salinan asli Putusan Nomor : 02/G/2011/PTUN-SMD tanggal 6 Juli 2011; -----
28. Bukti T.II Intv-11 : Fotokopi sesuai dengan asli tanda terima surat PT Kalla Arebamma Nomor: 545/105/TAM/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 perihal Surat Pengantar, ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Cq.

Halaman 66 dari 96 hlm, Putusan No. 33/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur Pembinaan Pengusahaan Dirjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi, diterima tanggal 20 Desember 2010 oleh sdr. Herman; -----

29. Bukti T.II Intv-12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : 545/04-IUP EKSPLORASI/DISTAM/I/2011 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, tanggal 20 Januari 2011 a.n. PT Kalla Arebamma, beserta dengan Lampiran Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi; Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan; Hak dan Kewajiban; -----
30. Bukti T.II Intv-13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi surat PT Kalla Arebamma Nomor : KA/006/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012, perihal: Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor: 545/21-IUP EKS/DISTAM/V/2011, ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Penajam Paser Utara Paser Utara; -----
31. Bukti T.II Intv-14 : Fotokopi sesuai dengan asli surat Kepala Dinas Pertambangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 545.21/391/Distamb/VIII/2012, tanggal 13 Agustus 2012, Perihal: Tanggapan Atas Permohonan Perpanjangan IUP Eksplorasi PT Kalla Arebamma, ditujukan kepada Direktur Utama PT. Kalla Arebamma; -----

----- Menimbang bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, juga mengajukan satu orang ahli di persidangan bernama **Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir Jakarta 27 April 1958, Jenis kelamin



Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan / jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Alamat rumah Jalan Sawi Nomor : 243 RT 02/11, Beji, Depok Utara, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1986 *jo.* UU No. 9 Tahun 2004 *jo.* UU No. 51 Tahun 2009 adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, Individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan atau badan hukum perdata. Oleh sebab itu sifat dari keputusan tersebut harus kumulatif, yaitu semua unsur dalam keputusan tersebut harus terpenuhi, jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut tidak dapat dijadikan sengketa di peradilan tata usaha negara; -----

- Apabila perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara pada Instansi tertentu terhadap suatu permohonan perijinan yang diajukan kepada Pejabat yang sama dan diterbitkan 2 (dua) Keputusan Tata Usaha Negara pada tanggal dan hari yang sama, serta nomor yang sama, lokasi yang sama, luasan yang sama, hanya isi yang berbeda, dalam hal ini terdapat dua versi : -----

1. yaitu sama-sama mengajukan permohonan perijinan kepada Pejabat terkait, Pejabat tersebut dapat menerbitkan beberapa ijin pada hari yang sama, asalkan telah terpenuhi syarat-syarat tertentu, dan tidak ada pihak yang dirugikan; -----
2. atau Permohonan diajukan bersamaan pada lokasi yang sama pada waktu yang sama, biasanya hal tersebut adanya perbedaan wewenang seperti kewenangan antara Bupati dan Gubernur, karena wilayah berhimpit; -----

Dalam hal ini biasanya berdasarkan kewenangan Bupati memberi ijin akan tetapi Gubernur tidak memberi ijin Akan tetapi kalau kewenangannya sendiri-sendiri tidak terjadi masalah; -----



- Apabila terhadap surat Ijin masih berlaku dan kemudian diterbitkan oleh Pejabat yang sama, surat ijin yang berbeda dengan surat ijin yang pertama, dalam hal ini terhadap lokasi yang sama terdapat 2 (dua) ijin, maka hal tersebut sudah merupakan tumpang tindih, maka disini ada ketidakcermatan dalam penerbitan perijinan, hal tersebut tidak dibenarkan ; -----
- suatu Keputusan yang masih berlaku dapat dijadikan dasar suatu penolakan dalam konteks suatu Keputusan Fiktif Negatif, dalam mengajukan permohonan ijin Yang menjadi ukuran sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Fiktif Negatif, adalah 4 bulan dan 90 hari, maka dalam hal kasus tersebut Pejabat harus melakukan segala sesuatu, maka apabila tidak ada peraturannya, permohonan yang diajukan sudah mencapai 4 bulan belum menerbitkan suatu keputusan, maka ia telah dianggap lalai, dan kalau hal ini dikaitkan dengan Pelayanan Publik, maka hal ini merupakan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh itu barang siapa yang duduk dalam suatu Jabatan harus tahu dan melayani masyarakat ; -----
- Apabila dalam suatu syarat ditentukan adanya tahapan-tahapan, dan yang bersangkutan telah mengajukan permohonan perpanjangan, akan tetapi pihak Pejabat terkait tidak memberikan tanggapan, hal ini merupakan adanya pembiaran, oleh sebab itu pihak pemegang izin terkait harus aktif ; -----
- Jika SK tidak diperpanjang, maka tidak ada lagi hubungan dengan penggugat ; -----
- Bahwa pendapat ahli, sehubungan dengan IUP Ekplorasi sebagaimana Pasal 42 ayat (4), jo. Paal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, IUP Ekplorasi paling lama 7 tahun, jika dikaitkan dengan Pasal 36 ayat (1), UU No. 4 Tahun 2009, Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang pada prinsipnya yang menyatakan IUP Ekplorasi meliputi kegiatan umum, meliputi ekplorasi sendiri, dan studi kelayakan, terkait dua pasal yaitu 42 ayat (4), jo. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang Penggugat sampaikan sehubungan menurut ahli jikalau ada suatu perusahaan yang memperoleh IUP Ekplorasi, ada kegiatan Ekplorasi, kegiatan Umum, dan



kelayakan, dengan waktunya tersebut, dan baru menggunakan waktunya 3 tahun, masih tersisa waktunya 4 tahun, menurut ahli Perusahaan tersebut berhak untuk mendapatkan perpanjangan Hal tersebut ada dalam penjelasan Pasal 42 ayat (4) UU No. 4 tahun 2009 Menurut Penjelasan Pasal 36 sudah cukup jelas, masih ada kesempatan jika memenuhi persyaratan; -----

- Bahwa jika ada permohonan perpanjangan, akan tetapi bupati tidak memberikan tanggapan, terkait dengan Pasal 42 ayat (4) UU No. 4 Tahun 2009, , maka seharusnya Perusahaan proaktif, dan perusahaan tersebut tidak dapat melakukan kegiatan eksplorasi di lokasi tersebut sebelum ada izin ; -----
- Bahwa 90 hari terkait dengan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009, 90 hari dihitung sejak Keputusan diterima, akan tetapi menurut Pasal 3 UU No. 5 tahun 1986, apabila ada tenggang waktu dalam peraturannya ; -----
- Bahwa jika izin Usaha Pertambangan yang baru, berada pada lokasi yang sama, akan tetapi luasnya tidak sama hal tersebut dapat dikatakan tumpang tindih; -----
- Bahwa hubungan hukum terhadap tidak adanya usaha dari Pemegang Ijin, maka ijin berakhir menurut hukum, sedangkan hubungan hukum dengan adanya usaha dari pemegang ijin, akan ijin usahanya berakhir; kewajiban dari pihak Pejabat terkait tidak ada jawaban, maka masih ada hubungan hukum antara perusahaan terkait dengan izin yang dimilikinya ; -----
- Bahwa menurut ahli asas kecermatan atau unsur kecermatan harus melihat dokumen/arsip dan mendengar informasi-informasi dari pihak-pihak luar serta meninjau lokasi; -----
- Bahwa dalam hukum tata negara Jabatan tidak pernah ada pensiun, Pejabatnya bisa berbeda, jadi jika Pejabat lama mengeluarkan surat Keputusan, dan Pejabat yang baru juga mengeluarkan Keputusan, tidak ada perbedaan terhadap Keputusan yang diterbitkan oleh dua Pejabat tersebut; -----



-----Menimbang bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan sengketa ini, Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, melalui kuasa hukumnya masing-masing mengajukan kesimpulan pada tanggal 9 Juli 2013; -----

-----Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung, selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

-----Menimbang bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa Keputusan-keputusan obyek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat di dalam gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut masing-masing berupa : -----

- Keputusan Bupati Penajam Paser Utara berupa Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : 545/21-IUP EKS/DISTAM/V/2011, tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Kalla Arebamma, luas 2.979 Ha, tanggal 11 Mei 2011 (Vide bukti T-9 = T.II.Intv-7) ; -----



- Keputusan Bupati Penajam Paser Utara berupa Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : 545/04-IUP EKSPLORASI/DISTAM/I/2011, tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi atas nama PT. Kalla Arebamma, luas 4.000 Ha, tanggal 20 Januari 2011 (Vide bukti T-8 = T.II.Intv-5.C-1) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui kuasanya telah mengajukan jawabannya masing-masing tertanggal 26 Maret 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam jawabannya tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi selain menjawab pokok perkaranya, juga masing-masing telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu maka sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa : -----

1. Gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu ; -----
2. Gugatan Penggugat kabur ; -----
3. Gugatan Penggugat tidak mempunyai Legal Standing dan kepentingan hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi di dalam eksepsinya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa : -----

- Penggugat tidak mempunyai legal standing dan kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan a quo ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum ini Majelis Hakim tidak menguraikan lagi alasan-alasan atau dasar-dasar eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara keseluruhan melainkan hanya pada pokoknya saja, karena mengenai hal tersebut telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat di dalam Repliknya masing-masing tertanggal 16 April 2013, yang pada pokoknya Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dan terhadap Replik Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi di dalam Dupliknya masing-masing tertanggal 30 April 2013 dan 23 April 2013, yang pada pokoknya Tergugat dan Tergugat II Intervensi tetap pada dalil eksepsi di dalam Jawabannya dan menolak Gugatan dan Replik Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang telah ditanggapi oleh pihak Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini : -----

----- Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kesatu yang diajukan Tergugat di dalam Jawabannya tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa terkait dengan tenggang waktu mengajukan gugatan, Penggugat di dalam dalil gugatannya menyatakan pada pokoknya bahwa “Penggugat baru mengetahui wilayah pertambangannya tumpang tindih dengan terbitnya Surat Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Nomor : 3382/30/SDB/2012, tertanggal 5 Oktober 2012, Lampiran Daftar IUP non C&C di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan nomor urut : 65, yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986” ; ---

Halaman 73 dari 96 hlm, Putusan No. 33/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dalam bagian eksepsi pada jawabannya, yang pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa “Gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 19 Desember 2012, sedangkan obyek perkara yakni Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/21-IUP EKS/DISTAM/V/2011, tertanggal 11 Mei 2011, sehingga menurut ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari” ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa : -----
Pasal 55 : *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”* ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 55 tersebut dinyatakan, bahwa bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, artinya ketentuan Pasal 55 tersebut adalah berlaku bagi pihak yang dituju langsung oleh keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya, seperti halnya Penggugat dalam perkara ini, berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI masing-masing Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, dan Nomor : 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, yang di dalam kaidah hukumnya



menyatakan pada pokoknya bahwa “tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis, yakni sejak pihak ketiga **merasa kepentingannya dirugikan** oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan **mengetahui** adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, atau dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa Keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa **unsur mengetahui**, dan **merasa kepentingannya dirugikan** tersebut bersifat kumulatif sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan ; -----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah, sejak kapan secara hukum Penggugat dianggap mengetahui, dan merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya Keputusan-keputusan obyek sengketa, dan apakah peraturan dasarnya menentukan keharusan untuk mengumumkan penerbitan keputusan-keputusan tersebut ; ----

----- Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim telah mencermati bukti-bukti surat yang relevan, dan diajukan dalam proses persidangan berlangsung, antar lain bukti surat P-13, P-27, T-9 = T.II.Intv-7, dan bukti T-8 = T.II.Intv-5.C-1, dan dari bukti-bukti surat tersebut telah terungkap fakta hukum sebagai berikut : -----

- bahwa Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral, telah menyampaikan surat Nomor : 3382/30/SDB/2012, tertanggal 5 Oktober 2012, Perihal : Mengikuti Rekonsiliasi Nasional IUP Tahap II, yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara (Vide bukti P-27) ; -----
- bahwa di dalam Lampiran II surat tersebut berupa “Daftar IUP Batubara Non CnC Di Kabupaten Penajam Paser Utara”, pada Nomor : 65, dinyatakan bahwa TAMBANG INDO CHINA MAKMUR, PT, Nomor dan Tahun SK : 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010, Tahap Kegiatan : EKSPLORASI, Tumpang Tindih Sama Komoditas Status :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpang tindih dengan PT. KALLA AREBAMMA, Masalah Administrasi & Dokumen

Status : 9 (Vide Lampiran II bukti P-27); -----

- bahwa PT. Tambang Indo China Makmur adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010, tanggal 20 Desember 2010, tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, yang diterbitkan oleh Bupati Penajam Paser Utara (Vide bukti P-13); -----
- bahwa PT. Kalla Arebamma adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : 545/21-IUP EKS/DISTAM/V/2011, tanggal 11 Mei 2011, tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, dan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : 545/04-IUP EKSPLOKASI/ DISTAM/I/2011, tanggal 20 Januari 2011, tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, yang masing-masing diterbitkan oleh Bupati Penajam Paser Utara (Vide bukti T-9 = T.II.Intv-7, dan bukti T-8 = T.II.Intv-5.C-1); -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, dengan adanya surat yang dikeluarkan oleh instansi resmi dalam hal ini Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral beserta lampirannya, tertanggal 5 Oktober 2012, yang secara tegas menyatakan pada pokoknya terdapat tumpang tindih sesama komoditas antara wilayah pertambangan eksplorasi Penggugat dan Tergugat II Intervensi (Vide bukti P-27 beserta Lampirannya), maka dengan demikian PT. Tambang Indo China Makmur (Penggugat) selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : 545/07-IUP EKS/DISTAM/ XII/2010, terbukti secara hukum baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan-keputusan obyek sengketa oleh Tergugat tersebut, dan Keputusan-keputusan obyek sengketa tersebut masing-masing

Halaman 76 dari 96 hlm, Putusan No. 33/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditujukan kepada Tergugat II Intervensi bukan ditujukan kepada Penggugat, sehingga walaupun Keputusan-keputusan tersebut diterbitkan masing-masing sejak tanggal 11 Mei 2011 (Vide bukti T-9 = T.II.Intv-7), dan tanggal 20 Januari 2011 (Vide bukti T-8 = T.II.Intv-5.C-1), dan Tergugat II Intervensi telah melakukan kegiatan di atas wilayah penambangan tersebut bertahun-tahun, tetapi Penggugat belum merasa dirugikan karena ia tidak mengetahui dan /atau menyadari bahwa di dalam wilayah kuasa pertambangan milik Penggugat tersebut telah diterbitkan Keputusan-Keputusan obyek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terbukti secara yuridis Penggugat baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan pada tanggal 5 Oktober 2012, dan tidak ada aturan dasar yang mengatur tentang pengumuman terkait dengan penerbitan Keputusan-keputusan obyek sengketa, maka gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 19 Desember 2012, di bawah Register Perkara Nomor : 33/G/2012/PTUN-SMD, diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Tergugat yang kesatu yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu adalah tidak beralasan hukum, dan harus dinyatakan ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kedua yang diajukan Tergugat di dalam Jawabannya, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa “Gugatan Penggugat kabur karena tanpa dasar dan alasan gugatan serta sudah kadaluarsa masa berakhirnya Surat Keputusan Penggugat, sehingga tidak mempunyai dasar hukum yang sah“ ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil eksepsi kedua Tergugat, bahwa dalil eksepsi tersebut sebagian besar telah masuk dalam pokok sengketa, oleh karenanya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sepanjang terkait dengan hal-hal yang bersifat eksepsional saja dari eksepsi kedua Tergugat tersebut, sedangkan dalil selebihnya yang telah masuk dalam pokok sengketa akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok sengketanya ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan secara limitatif mengenai hal-hal yang harus termuat dalam suatu gugatan, terkait dengan identitas Para Pihak, serta dasar gugatan dan hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh Pengadilan, hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan terkait dengan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan suatu gugatan, telah diatur pula dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a, dan b, Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa jika dicermati gugatan Penggugat tertanggal 19 Desember 2012 sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 05 Maret 2013, gugatan Penggugat tersebut telah memuat identitas subyek Penggugat maupun subyek Tergugat secara lengkap, telah pula memuat dasar dan alasan-alasan gugatan sebagaimana terurai secara jelas di dalam posita gugatan, serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana terurai secara jelas di dalam petitum gugatan Penggugat (vide Pasal 56 ayat (1) huruf a, b, dan c UU No. 5 Th 1986 Jo Pasal 53 ayat (2) huruf a, dan b, UU No. 9 Th 2004), dan gugatan Penggugat telah pula ditandatangani oleh kuasa Penggugat serta telah disertai surat kuasa khusus yang sah (vide Pasal 56 ayat (2) UU No. 5 Th 1986), dengan demikian oleh karena

Halaman 78 dari 96 hlm, Putusan No. 33/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat telah memuat hal-hal yang dipersyaratkan, maka tidak dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Tergugat yang kedua yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur tidak beralasan hukum, dan harus dinyatakan ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ketiga yang diajukan Tergugat di dalam Jawabannya tersebut, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa “Gugatan Penggugat tidak mempunyai Legal Standing (*Persona Standi In Judicio*) dan kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo (*Disqualificatoire Exceptie*) sehingga tidak mempunyai dasar hukum yang sah“, bahwa eksepsi Tergugat tersebut saling berkaitan dengan eksepsi Tergugat II Intervensi, yang juga mendalilkan pada pokoknya bahwa “Gugatan Penggugat tidak mempunyai Legal Standing (*Persona Standi In Judicio*) dan kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo (*Disqualificatoire Exceptie*), oleh karenanya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut secara bersama-sama, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini : -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil eksepsi ketiga yang diajukan Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi, bahwa dalil-dalil eksepsi tersebut sebagian besar telah masuk dalam pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sepanjang terkait dengan hal-hal yang bersifat eksepsional saja dari eksepsi ketiga Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, sedangkan dalil selebihnya yang telah masuk dalam pokok sengketa akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok sengketa ; -----



----- Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim telah mencermati bukti-bukti surat yang relevan, dan diajukan oleh Para Pihak dalam proses persidangan berlangsung, antar lain bukti surat P-13, T-5, dan bukti P-25 = T-7, dan dari bukti-bukti surat tersebut telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa PT. Tambang Indo China Makmur (Penggugat) adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010, Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, yang berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung dari ditetapkannya tertanggal 20 Desember 2010, dan pada diktum MEMUTUSKAN Menetapkan KEDUA dalam keputusan tersebut dinyatakan bahwa “Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan perpanjangan Eksplorasi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan study kelayakan dalam WIUP untuk jangka waktu 1 (satu) tahun” (Vide bukti P-13) ; -----
- bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan kepada Bupati Penajam Paser Utara (Tergugat), tanggal 03 September 2012, Perihal : Permohonan Perpanjangan IUP Eksplorasi Nomor : 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 Untuk Jangka Waktu 2 (dua) Tahun dari 20 Desember 2012 s/d 20 Desember 2014 (Vide bukti T-5) ; -----
- bahwa surat permohonan Penggugat tersebut telah diterima oleh staf pada Dinas Pertambangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Sdri. Marlita Sari pada tanggal 17 September 2012 (Vide bukti P-25 = T-7) ; -----
- bahwa surat permohonan Penggugat tersebut juga didalilkan telah diterima oleh staf Bupati / Sekretariat Daerah Sdri. Hasiah pada tanggal 17 September 2012, dan dalil Penggugat ini tidak dibantah oleh pihak Tergugat ; -----



----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa :-----

Pasal 53 ayat (1) : *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”* ;-----

----- Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut jelas orang atau Badan Hukum Perdata dalam sengketa Tata Usaha Negara, untuk dapat menggunakan hak menggugat harus menunjukkan bahwa ada suatu kepentingan yang dirugikan secara langsung dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*point d’interet – point d’action*) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena PT. Tambang Indo China Makmur (Penggugat) adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, dan di dalam Izin tersebut secara tegas dinyatakan bahwa Jangka Waktu belaku IUP Eksplorasi selama 2 (dua) tahun, dan jika dihitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan tersebut tertanggal 20 Desember 2010, maka IUP Eksplorasi Penggugat tersebut berlaku sampai dengan tanggal 20 Desember 2012, dan Penggugat selaku Pemegang IUP Eksplorasi diberikan hak untuk melakukan kegiatan perpanjangan Eksplorasi dan study kelayakan masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat sebelum berakhirnya IUP Eksplorasi telah mengajukan surat permohonan perpanjangan dan permohonan tersebut telah diterima oleh pihak Tergugat pada tanggal 17 September 2012, dan bersamaan dengan pemeriksaan perkara ini Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda juga tengah memeriksa terkait dengan Keputusan Penolakan (Fiktif Negatif) atau sikap diam Bupati Penajam Paser Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat), yang tidak menerbitkan atau memproses lebih lanjut Surat Permohonan PT. Tambang Indo-China Makmur (Penggugat) tertanggal 03 September 2012, Perihal : Permohonan Perpanjangan IUP Eksplorasi Nomor : 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010, untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dari 20 Desember 2012 sampai dengan 20 Desember 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka Penggugat telah cukup membuktikan adanya hubungan kausal antara Keputusan-keputusan obyek sengketa dengan kepentingan Penggugat yang dirugikan, perlu juga dicermati kaitannya dengan rasa keadilan, bahwa untuk melihat kepentingan Penggugat terhadap Keputusan-keputusan obyek sengketa yang dikeluarkan Tergugat, tidak bisa hanya ditinjau dari aspek berakhirnya IUP Eksplorasi Penggugat, tetapi haruslah dilihat dari proses awal pemberian izin-izin hingga diterbitkannya IUP Eksplorasi atas nama PT. Tambang Indo China Makmur (Penggugat), serta hak-hak untuk melakukan kegiatan perpanjangan Eksplorasi dan study kelayakan, kemudian telah adanya permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi sebelum berakhir sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Penolakan (Fiktif Negatif) oleh Tergugat, dan keputusan penolakan tersebut masih pula diuji keabsahannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, sehingga dengan demikian tidak dapat secara serta merta kemudian dikatakan bahwa dengan berakhirnya Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010, tanggal 20 Desember 2010, tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, atas nama PT. Tambang Indo China Makmur (Penggugat), yang diterbitkan oleh Bupati Penajam Paser Utara (Tergugat), lalu Penggugat dianggap sudah tidak mempunyai kepentingan hukum lagi untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, dan merupakan fakta yang diketahui umum (*notoir feiten*) apabila Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan, dan kepentingan yang dirugikan tersebut merupakan akibat langsung dari adanya Keputusan-keputusan obyek sengketa, sehingga dengan demikian

Halaman 82 dari 96 hlm, Putusan No. 33/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Tergugat ketiga dan eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan pada pokoknya bahwa “Penggugat tidak mempunyai Legal Standing dan kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan sehingga tidak mempunyai dasar hukum yang sah”, adalah tidak beralasan hukum, dan harus dinyatakan ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, oleh karena eksepsi Tergugat yang kesatu, kedua, ketiga, dan eksepsi Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak, dan gugatan Penggugat telah memenuhi kelengkapan formal suatu gugatan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok sengketa, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini : -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui kuasanya di dalam Jawabannya masing-masing tertanggal 26 Maret 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa dalil-dalil bantahan dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat melalui kuasanya masing-masing di dalam Replik tertanggal 16 April 2013, selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui kuasanya masing-masing di dalam Duplik tertanggal 30 April 2013, dan tertanggal 23 April 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil bantahan Tergugat, maupun Tergugat II Intervensi, serta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak di dalam persidangan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai kompetensinya hanya akan mempertimbangkan atau melakukan pengujian keabsahan hukum (*rechtsmatigheid toetsing*) nya saja, terkait dengan penerbitan Keputusan-keputusan obyek sengketa, dan tanpa mempertimbangkan aspek tujuan / manfaat / kegunaan dari Keputusan-keputusan sengketa tersebut (*doelmatigheid*) ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguji keabsahan hukum (*rechtsmatigheid toetsing*) Keputusan-keputusan obyek sengketa, maka Majelis Hakim berpedoman pada dasar-dasar pengujian (*toetsingsgronden*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a, dan b, Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, yaitu : -----
apakah Keputusan-keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan /atau apakah telah cukup menerapkan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ? ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam penjelasan resmi Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa, suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut dikeluarkan oleh Badan /atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersifat prosedural / formal, dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersifat materiel / substansial ; -----

----- Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Bupati Penajam Paser Utara (Tergugat) berwenang atau sebaliknya telah terjadi ketidakwenangan (*de incompetentie*) dalam menerbitkan Keputusan-keputusan



obyek sengketa (Vide bukti T-9 = T.II.Intv-7, dan bukti T-8 = T.II.Intv-5.C-1), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara haruslah dibuat oleh organ yang berwenang, dan wewenang pemerintahan menurut sifatnya selalu terikat kepada suatu masa (waktu) tertentu (*ratione temporis*), artinya berlaku atau dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak boleh menyimpang dari waktu yang seharusnya diperhatikan, baik sebelumnya (*prematuur*) maupun sesudah lewat waktu (*kadaluarsa*), kemudian mencakup batas wilayah (tempat) yang ditentukan (*ratione loci*), artinya dari segi wilayah atau tempat harus berada dalam wilayah kewenangan pejabat yang bersangkutan, dan batas cakupan materi (isi, pokok, objek), artinya tidak boleh seorang pejabat mengeluarkan keputusan tentang materi yang menjadi wewenang pejabat lain ; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, diatur bahwa : -----

Pasal 8 ayat (1) : *Kewenangan pemerintah kabupaten / kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah : -----*

b. *Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten / kota dan / atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil ; -----*

Pasal 37 : *IUP diberikan oleh : -----*

a. *Bupati / Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten / kota ; -----*

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, diatur bahwa : -----



Pasal 28 : *IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a*
diberikan oleh : -----

c. Bupati / Walikota, untuk WIUP yang berada dalam 1 (satu) wilayah
kabupaten / kota dan /atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari
garis pantai ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Keputusan-keputusan obyek sengketa dikaitkan dengan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Keputusan-keputusan obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat selaku Bupati Penajam Paser Utara definitif, dan wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi masing-masing atas nama PT. Kalla Arebamma (Tergugat II Intervensi), sebagaimana dimaksud dalam Keputusan-keputusan obyek sengketa berada pada batas wilayah kewenangan (wilayah hukum) Bupati Penajam Paser Utara (Tergugat), in casu dalam wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, serta cakupan materi kewenangan telah sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pemberian kewenangan tersebut, in casu terkait dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Eksplorasi, maka dengan demikian ditinjau dari ketiga sifat wewenang pemerintahan tersebut, Bupati Penajam Paser Utara (Tergugat) berwenang menerbitkan Keputusan-keputusan obyek sengketa (Vide bukti T-9 = T.II.Intv-7, dan bukti T-8 = T.II.Intv-5.C-1) ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dari aspek prosedural / formal, apakah pembentukan (penerbitan) Keputusan-keputusan obyek sengketa tersebut, telah menurut prosedur yang telah ditentukan atau tidak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, diatur bahwa : -----

Pasal 1 angka 8 : *IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan*
tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan ;



Pasal 36 ayat (1): *IUP terdiri atas dua tahap : -----*

a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan ; -----

b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan ; ---

----- Menimbang, bahwa Keputusan-keputusan obyek sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan oleh PT. Tambang Indo China Makmur (Penggugat) untuk dinyatakan batal dan dicabut, adalah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, dan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, masing-masing atas nama PT. Kalla Arebamma (Tergugat II Intervensi) ; -----

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat di dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa wilayah IUP Eksplorasi atas nama Tergugat II Intervensi, tumpang tindih dengan wilayah IUP Eksplorasi atas nama Penggugat, dan kesemua izin tersebut diterbitkan oleh Bupati Penajam Paser Utara (Tergugat) ; -----

----- Menimbang, bahwa Keputusan Bupati Penajam Paser Utara (Tergugat) berupa Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : 545/04-IUP EKSPLORASI/DISTAM/I/2011, tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi atas nama PT. Kalla Arebamma (Tergugat II Intervensi), luas 4.000 Ha, tanggal 20 Januari 2011, terletak di **Kelurahan / Desa Waru dan Buluminung, Kecamatan Waru dan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur** (Vide bukti T-8 = T.II.Intv-5.C-1), kemudian keputusan tersebut telah dilakukan perpanjangan berdasarkan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara berupa Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : 545/21-IUP EKS/DISTAM/V/2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Kalla Arebamma, luas 2.979 Ha, tanggal 11 Mei 2011, terletak di **Kelurahan / Desa Labangka, Api-api, Sesulu, Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur** (Vide bukti T-9 = T.II.Intv-7) ; -----

----- Menimbang, bahwa sedangkan PT. Tambang Indo China Makmur (Penggugat) adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010, tanggal 20 Desember 2010, tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, luas 1.500 Ha, terletak di **Kelurahan / Desa Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur**, yang juga diterbitkan oleh Bupati Penajam Paser Utara (Vide bukti P-13) ; -----

----- Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, terungkap fakta hukum bahwa IUP Eksplorasi baik atas nama PT. Tambang Indo China Makmur (Penggugat), maupun atas nama PT. Kalla Arebamma (Tergugat II Intervensi), keseluruhannya adalah produk hukum Bupati Penajam Paser Utara (Tergugat), dan antara satu dengan yang lainnya telah terdapat kesamaan letak antara wilayah IUP Ekplorasi PT. Tambang Indo China Makmur (Penggugat), yang berada di Kelurahan / Desa **Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur**, dengan wilayah dalam IUP Eksplorasi atas nama PT, Kalla Arebama (Tergugat II Intervensi) yang berada di Kelurahan / Desa **Waru dan Buluminung, Kecamatan Waru dan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur**, maupun Perpanjangannya yang berada di Kelurahan / Desa **Labangka, Api-api, Sesulu, Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur**, atau dengan kata lain wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan-keputusan obyek sengketa terdapat tumpang tindih dengan wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam IUP Eksplorasi Penggugat, hal mana bersesuaian dengan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian

Halaman 88 dari 96 hlm, Putusan No. 33/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi Dan Sumber Daya Mineral (Vide bukti P-27 beserta Lampirannya), sehingga dengan demikian adanya persengketaan tumpang tindih wilayah pertambangan antara IUP Eksplorasi Penggugat dengan wilayah IUP Eksplorasi Tergugat II Intervensi, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan-keputusan obyek sengketa, merupakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan tidak disangkal lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa ketentuan yang dapat dipedomani terkait dengan prosedur dan syarat dalam rangka penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Bupati Penajam Paser Utara (Tergugat) adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk memproses dan /atau menerbitkan perizinan-perizinan khususnya dibidang pertambangan yang berada diwilayah hukumnya, dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan Para Pihak selama persidangan berlangsung, terutama yang berkaitan dengan prosedur dan syarat penerbitan IUP Eksplorasi, ternyata pihak Tergugat sekalipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu, hanya dapat mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-9, dan sebagian bukti surat tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya dimuka persidangan, guna mendukung dalil-dalil bantahannya dalam rangka mempertahankan keabsahan Keputusan-keputusan obyek sengketa, sekalipun Majelis Hakim telah meminta untuk dihadirkan bukti-bukti tersebut, bahkan Keputusan-keputusan yang merupakan produk hukum Tergugat sendiri, sebagaimana diberi tanda T-1, T-2, T-3, dan T-4, secara tegas Tergugat menyatakan di muka persidangan, bahwa bukti-bukti surat tersebut tidak dapat ditemukan baik pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Penajam Paser Utara, maupun pada Instansi Tergugat sendiri, namun demikian pihak Tergugat mengakui bahwa bukti-bukti surat bertanda T-1, T-2, T-3, dan T-4 tersebut, yang

Halaman 89 dari 96 hlm, Putusan No. 33/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat diperlihatkan aslinya di muka persidangan, adalah merupakan produk hukum Bupati Penajam Paser Utara (Tergugat), dan bukti-bukti surat tersebut berupa keputusan pemberian izin-izin dibidang pertambangan ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Tergugat di persidangan perkara ini, setelah dicermati secara teliti oleh Majelis Hakim, tidak ada satupun yang merupakan syarat-syarat dan /atau yang berkaitan dengan prosedur penerbitan Keputusan-keputusan obyek sengketa, dan sudah seharusnya bukti-bukti surat tersebut berada pada Instansi Tergugat dalam bentuk arsip surat, sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk memproses dan menerbitkan Keputusan-keputusan obyek sengketa, sedangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh PT. Kalla Arebamma (Tergugat II Intervensi), berupa bukti surat yang diberi tanda T.II.Intv-1.a sampai dengan T-II.Intv-14, setelah Majelis Hakim cermati, sebagian berupa Peraturan Perundang-undangan, dan Akta-akta perseroan Tergugat II Intervensi, sedangkan bukti-bukti surat yang walaupun tidak lengkap namun ada keterkaitannya dengan kelengkapan syarat-syarat penerbitan perizinan pertambangan Tergugat II Intervensi, antara lain bukti surat T.II.Intv-3.a, T.II-Intv-4.a, T.II-Intv-5.a, T.II.Intv-5.b, T.II.Intv-5.d, dan T.II.Intv-13, itupun hanya dapat diajukan berupa foto copy, dan diakui oleh Tergugat II Intervensi bahwa surat asli dari bukti tersebut berada pada pihak Tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa jika memang benar bukti-bukti surat yang berkaitan dengan syarat penerbitan Keputusan-keputusan obyek sengketa tersebut, telah diajukan oleh Tergugat II Intervensi kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (Tergugat), dan /atau surat aslinya tidak ada lagi dimiliki lengkap oleh Tergugat II Intervensi, maka seharusnya Tergugat mengajukannya sebagai bukti-bukti surat, dan memperlihatkan surat aslinya secara lengkap untuk dapat disesuaikan di muka persidangan, guna mempertahankan keabsahan Keputusan-keputusan obyek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi, karena seluruh dokumen-dokumen tersebut sudah seharusnya diajukan dan berasal dari



pemberkasas Tergugat, yang merupakan dasar penilaian bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah penerbitan Keputusan-keputusan obyek sengketa tersebut telah memenuhi persyaratan, dan telah diproses melalui tahapan prosedur penerbitan Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

----- Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terutama pada persidangan pembuktian, Majelis Hakim telah menggunakan kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan membebaskan pembuktian kepada pihak Tergugat untuk dapat mengajukan bukti-bukti surat asli yang berkaitan dengan Keputusan-keputusan obyek sengketa ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim hanya dapat mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, /atau dengan kata lain bukti-bukti surat yang diajukan tersebut harus memiliki nilai pembuktian yang penuh dan sempurna. Proses penerbitan Keputusan-keputusan obyek sengketa tidak terlepas dari adanya tahapan-tahapan /atau prosedur yang harus ditempuh, dan pemenuhan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Tergugat tidak dapat mengajukan dan /atau membuktikan terkait dengan syarat-syarat dan /atau prosedur penerbitan Keputusan-keputusan obyek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ditinjau dari aspek prosedural / formal penerbitan Keputusan-keputusan obyek sengketa (Vide bukti T-9 = T.II.Intv-7, dan bukti T-8 = T.II.Intv-5.C-1) tersebut, terbukti telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dari aspek substansi / materil, apakah isi dari Keputusan-keputusan yang disengketakan itu telah sesuai dengan norma hukum materil yang berlaku, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2010, Bupati Penajam Paser Utara (Tergugat) diberi wewenang untuk menerbitkan Keputusan-keputusan dibidang pertambangan diwilayah hukumnya, akan tetapi seharusnya Tergugat berhati-hati dan mempertimbangkan secara cermat pada waktu mempersiapkan Keputusan-keputusan obyek sengketa tersebut, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan, maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga, sebelum Tergugat mengambil keputusan, untuk memberikan perizinan dibidang pertambangan diwilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari karena adanya tumpang tindih wilayah pertambangan, dan jika saja Tergugat menerapkan asas kecermatan formal pada waktu akan menerbitkan Keputusan-keputusan obyek sengketa, maka seharusnya diketahui bahwa di atas lahan yang dimohonkan Peyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, dan Perpanjangannya kepada PT. Kalla Arebamma (Tergugat II Intervensi), ternyata Tergugat telah menerbitkan terlebih dahulu Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Tambang Indo China Makmur (Penggugat), sehingga jika Tergugat bertindak cermat, maka seharusnya Tergugat menolak permohonan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tersebut, sepanjang wilayah pertambangan yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi tersebut berada di atas wilayah IUP Eksplorasi Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa selain Tergugat tidak menerapkan asas kecermatan formal pada waktu mempersiapkan Keputusan-keputusan obyek sengketa, Tergugat juga telah tidak menerapkan Asas kepastian Hukum (*rechtszekerheid*), yang menghendaki adanya stabilitas hukum yang dapat memberikan ketentraman kerja bagi yang bersangkutan, untuk membina atau membangun dengan tidak ada rasa khawatir akan terhambat ditengah jalan dengan



menimbulkan tindakan-tindakan yang mubazir yang telah banyak memakan biaya
(sepanjang segala kewajiban telah dipenuhi) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari aspek substansi, penerbitan Keputusan-keputusan obyek sengketa (Vide bukti T-9 = T.II.Intv-7, dan bukti T-8 = T.II.Intv-5.C-1) tersebut, telah terbukti melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Azas kecermatan formal dan Asas kepastian hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas, telah terbukti menurut hukum baik dari aspek prosedur maupun aspek substansi, bahwa penerbitan Keputusan-keputusan obyek sengketa (Vide bukti T-9 = T.II.Intv-7, dan bukti T-8 = T.II.Intv-5.C-1) tersebut, mengandung cacat hukum karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karenanya tuntutan Penggugat agar Keputusan-keputusan obyek sengketa di yatakan batal dan dicabut beralasan hukum untuk dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar seluruh



biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ; -----

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

2. Menyatakan batal : -----

- Keputusan Bupati Penajam Paser Utara (Tergugat) berupa Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : 545/21-IUP EKS/DISTAM/V/2011, tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Kalla Arebamma, luas 2.979 Ha, tanggal 11 Mei 2011 ; -----

- Keputusan Bupati Penajam Paser Utara (Tergugat) berupa Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : 545/04-IUP EKSPLOKASI/DISTAM/I/2011, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin

Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi atas nama PT. Kalla Arebamma, luas 4.000

Ha, tanggal 20 Januari 2011 ; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : -----

- Keputusan Bupati Penajam Paser Utara (Tergugat) berupa Izin Usaha Pertambangan

Eksplorasi Nomor : 545/21-IUP EKS/DISTAM/V/2011, tentang Perpanjangan Izin

Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Kalla Arebamma, luas 2.979 Ha,

tanggal 11 Mei 2011 ; -----

- Keputusan Bupati Penajam Paser Utara (Tergugat) berupa Izin Usaha Pertambangan

Eksplorasi Nomor : 545/04-IUP EKSPLORASI/DISTAM/I/2011, tentang

Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin

Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi atas nama PT. Kalla Arebamma, luas 4.000

Ha, tanggal 20 Januari 2011 ; -----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk

membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara Samarinda pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2013, oleh kami ANDI FAHMI

AZIS, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H., dan

PENGKI NURPANJI, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut

diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari

Selasa, tanggal 23 Juli 2013, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 95 dari 96 hlm, Putusan No. 33/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JIHIM, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh : Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi maupun kuasanya; -----

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

1. BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

ANDI FAHMI AZIS, S.H.

Ttd.

2. PENGKI NURPANJI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

J I H I M, S.H.

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran gugatan	= Rp. 30.000,-
2. Panggilan	= Rp. 180.000,-
3. Sumpah	= Rp. -
4. A T K	= Rp. 100.000,-
5. Materai	= Rp. 6.000,-
6. Redaksi Putusan	= Rp. 5.000,-

Rp. 321.000,-
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;